



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
MELALUI MEDIA INTERNET**

TESIS

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

Lia Catur Muliastuti

B4B 008 159

PEMBIMBING :

Dewi Hendrawati, SH. MH.

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
MELALUI MEDIA INTERNET**

TESIS

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

Lia Catur Muliastuti

B4B 008 159

PEMBIMBING :

Dewi Hendrawati, SH. MH.

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
MELALUI MEDIA INTERNET**

Disusun Oleh :

Lia Catur Muliastuti
B4B 008 159

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 Maret 2010

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro

Dewi Hendrawati, SH. MH.
NIP. 19560723 198303 2 002

H. Kashadi, SH. MH.
NIP. 19540624 198203 1 001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Lia Catur Muliastuti, dengan ini menyatakan hal – hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
2. Tidak keberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 5 April 2010

Yang Menyatakan,

Lia Catur Muliastuti

MOTIF

- ❖ *Dan barang siapa menyerahkannya diri kepada Allah ﷻ dan dia berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia berpegang teguh kepada tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah ﷻ kesudahan segala urusan. (QS. Luqman : 22)*
- ❖ *Barang siapa merintis jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. (HR. Muslim).*
- ❖ *Juntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza Wajalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sadaqoh. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya dalam kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat. (HR. Ar-Rabii).*

PERSERIBAHAN

Jesis ini penulis persembahkan kepada :

- ❖ *Ayahanda Muhammad Suparmo dan Ibunda Sri Hastuti tercinta.*
- ❖ *Kakakku Eko Affandy, Rieka Dwi Astuti dan Ariffian Tri Kurniawan tersayang.*
- ❖ *Penyemangat Hebatku, Choirul Dona Pamungkas.*
- ❖ *Almamater dan rekan Civitas Akademika 2008 Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T atas segala anugerah dan perkenan-Nya, dan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad S.A.W suri tauladan bagi seluruh umat dan pembawa kebenaran di muka bumi.

Dengan perkenan Allah S.W.T penulis berhasil menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet dengan baik.

Penulisan tesis ini dalam rangka untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister (S2) di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, *motivasi*, bantuan moril, maupun materiil kepada penulis.

Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, M.S., Med., Sp. And., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang, yang telah menyediakan segala sarana dan prasarana sebagai penunjang, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

3. Bapak Kashadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Budi Santoso, S.H., M.S., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Sukirno, S.H., M.Si., selaku Dosen Wali.
6. Ibu Dewi Hendrawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahnya dalam penyusunan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang selama ini telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.
8. Seluruf staf administrasi dan tata usaha Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
9. Ibu Fatimah, selaku pemilik Bajuku Cantik, yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.
10. Bapak Sugeng Karsanto, S. Kom., selaku Pemilik Toko Buku *online*, yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.
11. Ayahanda Muhammad Suparmo, Ibunda Sri Hastuti, kakakku Eko Affandy, Ricka Dwi Astuti, dan Ariffian Tri Kurniawan, serta keponakanku Banafsaj Farras Al Idrus, dan Keysha Hanifah Affandy, terima kasih atas semua dukungan, cinta dan kasih sayang, serta doa tulus yang senantiasa teriring sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
12. Seorang penyemangat hebatku, Choirul Dona Pamungkas, terima kasih banyak selalu mengajarku segala hal.

13. Sahabat dan rekan Civitas Akademika 2008 Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, terima kasih atas kepercayaan dan dorongan semangat dalam keadaan apapun dari awal kuliah hingga sekarang, teman-teman terbaikku Jaicko, Puput, Banx Napi, Babahe, Bebex, Doni, Kecut, dan lainnya terima kasih atas masukan – masukan dan saran yang membangun, serta teman-teman mencari nafkahku di CV. Meliana Pratama Semarang, terima kasih atas segala dukungannya.

14. Serta penulis menyampaikan terima kasih untuk semua rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas semua jasa yang telah diberikan hingga terselesaikannya tesis ini.

Akhir kata, semoga partisipasi dan jasa baik yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis, mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT, Amin.

Kritik dan saran yang baik dan membangun sangat penulis harapkan untuk menjadikan tesis ini bermanfaat bagi pembaca serta dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 5 April 2010

Penulis

Lia Catur Muliastuti

ABSTRAK

Pemanfaatan media *e-commerce* dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Bagi masyarakat Indonesia hal ini terkait masalah hukum yang sangat penting. Pentingnya permasalahan hukum di bidang *e-commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet.

Permasalahan dalam penulisan ini adalah tentang bagaimana proses pelaksanaan, hambatan-hambatan serta cara mengatasi hambatan-hambatan dalam jual beli melalui media internet dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan, hambatan-hambatan serta cara mengatasi hambatan-hambatan dalam jual beli melalui media internet dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasinya dilakukan secara deskriptif analisis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, dan data yang didapat akan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pelaksanaan jual beli melalui media internet terdiri dari empat proses, yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman, hambatan-hambatan dalam transaksi di internet, khususnya mengenai cacat produk, informasi dan *webvertising* yang tidak jujur atau keterlambatan pengiriman barang, dan umumnya mengenai pola pikir, minat, dan kultur atau budaya masyarakat Indonesia. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet meliputi perlindungan hukum dalam perjanjian dan perlindungan hukum di luar perjanjian. UUITE menambahkan suatu bentuk system pembuktian elektronik yaitu adanya tanda tangan elektronik (*digital signature*) yang merupakan suatu sistem pengamanan yang bertujuan untuk memastikan otentisitas dari suatu dokumen elektronik.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Para Pihak, Jual Beli Melalui Internet

ABSTRACT

Utilization of the e-commerce in the world trade has impact on the international community in general and Indonesia in particular communities. For Indonesia this community related issues is very important law. Importance of legal issues in the field of e-commerce is primarily in providing protection for the parties to a transaction over the Internet.

The problems in this paper are about how the process of implementation, barriers and ways to overcome the obstacles in the sale and purchase via internet and how legal protection for the parties to the sale and purchase agreement via internet. The purpose of this research is to determine the implementation process, the obstacles and how to overcome the obstacles in the sale and purchase via internet and to determine the legal protection for the parties to the sale and purchase agreement via internet.

Research carried out by using the method of approach juridical empirical and specifications done in descriptive analysis. Sources and types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques using library research and field studies, and data obtained will be analyzed qualitatively.

The research has been done that the implementation of a media buying and selling via the Internet consists of four processes, namely supply, receipt, payment, and delivery, the constraints in transactions on the Internet, especially regarding product defects, information and webvertising dishonest or delay in delivery of goods , and generally about the mindset, interests, and culture or the culture of Indonesian society. Legal protection for the parties to the sale and purchase agreement over the internet media covering the legal protection and legal protection agreements outside the treaty. UUTE add some form of electronic verification system that is the electronic signature (digital signature) which is a security system which aims to ensure the authenticity of an electronic document.

Keywords: Protection Law, the Parties, Sell Buy Through the Internet

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	viii
Abstract	ix
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode Penelitian	20
1. Pendekatan Masalah	20
2. Spesifikasi Penelitian	21
3. Populasi dan Teknik Penentuan Sample	21
4. Sumber dan Jenis Data	21
5. Teknik Pengumpulan Data	22

	6. Teknik Analisis Data	24
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	25
	A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	25
	1. Pengertian Perjanjian	25
	2. Syarat Sahnya Perjanjian	27
	3. Lahirnya Perjanjian	29
	4. Barang Yang Dapat Diperdagangkan	30
	5. Isi Perjanjian	31
	6. Ingkar Janji (<i>Wanprestasi</i>)	33
	7. Keadaan Memaksa (<i>Overmacht</i>)	36
	8. Ganti Rugi	38
	9. <i>Risiko</i>	39
	B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	39
	1. Pengertian Jual Beli	39
	2. Para Pihak Dalam Jual beli	40
	3. Obyek Jual Beli	40
	4. Terjadinya Jual beli	41
	C. Perjanjian Standar	42
	1. Pengertian Perjanjian Standar	42
	2. Macam – Macam Perjanjian Standar	42
	D. Tinjauan Umum Tentang <i>E-Commerce</i>	45
	1. Internet	45
	2. <i>E-Commerce</i> Sebagai <i>Transaksi</i>	

	Tanpa Kertas (<i>Paperless Transaction</i>)	52
E.	Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik	55
	1. Pengertian Jual Beli Secara Elektronik	55
	2. Para Pihak dalam Jual Beli Secara Elektronik	57
	3. Hak dan Kewajiban Konsumen	57
	4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	59
	5. Ganti Rugi berupa jaminan yang Diberikan Penjual/Pelaku Usaha/merchant kepada Pembeli/Konsumen	61
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
	A. Proses Pelaksanaan, Hambatan-Hambatan Serta Cara Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Jual Beli Melalui Media Internet	63
	B. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet	83
BAB IV	PENUTUP	102
	A. Kesimpulan	102
	B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Era globalisasi telah membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan, termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memegang peranan penting dalam pembangunan. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara *signifikan* berlangsung demikian cepat.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada *konvergensi* yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing, surfing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.¹

Saat ini transaksi *e-commerce* telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Contoh untuk membayar zakat atau berkorban

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2004), hal. 1.

pada saat Idul Adha, atau memesan obat – obatan yang bersifat sangat pribadi, orang cukup melakukannya melalui internet. Bahkan untuk membeli majalah orang juga dapat membayar tidak dengan uang tapi cukup dengan mendebit pulsa telepon seluler melalui fasilitas SMS.²

Kenyataan ini menunjukkan bahwa *konvergensi* di bidang *telematika* berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya Hak Cipta dan paten baru di bidang teknologi informasi.³

Hampir semua barang dapat menjadi objek perdagangan melalui internet, hal itu karena internet merupakan media yang paling efektif saat ini. Namun perlu batasan bahwa hanya benda bergerak saja yang dapat diperdagangkan melalui media internet saat ini, karena jual beli benda tidak bergerak misalnya tanah, harus dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan hal tersebut tidak dapat dilakukan di dalam dunia maya (internet).

Di dalam dunia internet saat ini, mulai tumbuh *komunitas – komunitas* yang mengkhususkan diri dalam memperdagangkan barang – barang tertentu. Mereka tergabung dalam *situs – situs* yang mewadahi *komunitas* mereka. Ada *situs – situs* yang mewajibkan penggunaanya untuk menjadi anggotanya terlebih dahulu, namun ada juga yang tidak. Sebagaimana sebuah toko *online* yang menawarkan barangnya melalui internet.

Pelaksanaan jual beli melalui media internet ini dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya

² *Ibid*, hal. 2.

³ *Ibid.*, hal. 3.

bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.⁴

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.⁵

Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah, juga apabila melihat unsur yang lain seperti terjadinya kesepakatan menjadi pertimbangan untuk menentukan *relevansi* penerapan asas – asas hukum yang selama ini berlaku dalam dunia internet.

Pemanfaatan media *e-commerce* dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Bagi masyarakat Indonesia hal ini

⁴ Lia Sautunnida, *Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2008), hal. 1.

⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)* (Jakarta : Prenada Media, 2004), hal. 1.

terkait masalah hukum yang sangat penting. Pentingnya permasalahan hukum di bidang *e-commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet.⁶ Mengingat pentingnya hal tersebut maka Indonesia pada tahun 2008 lalu mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi melalui internet yaitu Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya disingkat UU ITE.

Dalam Pasal 1 butir 2 UUIITE, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan tersebut.

Selanjutnya menyangkut penyelesaian hukum jika terjadi sengketa antara para pihak yang melakukan jual beli melalui media internet tersebut. Persoalan tersebut akan menjadi semakin rumit, jika para pihak berada dalam wilayah negara yang berbeda, menganut sistem hukum yang berbeda pula. Hal ini bisa terjadi, karena internet merupakan dunia maya yang tidak mengenal batas – batas kenegaraan dan dapat di akses dari berbagai belahan dunia manapun selama masih terdapat jaringan ekonomi elektronik.

Kontrak elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Oleh karena itu, kontrak elektronik harus juga mengikat para pihak sebagaimana Pasal 18 ayat (1)

⁶ Ahmad M.Ramli, *Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-Commerce* (Jakarta : Jurnal Hukum Bisnis, 2000), hal. 14.

UUITE menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”.

Berdasarkan uraian di atas hal menarik untuk dilakukan pengkajian adalah yang berkaitan dengan *relevansi* peraturan perundang – undangan yang sudah ada dengan kebutuhan akan peraturan dalam transaksi jual beli melalui media internet. Untuk itu, tulisan ini mengambil judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA INTERNET”

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian di atas, maka dalam penelitian ini permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan, hambatan-hambatan serta cara mengatasi hambatan-hambatan dalam jual beli melalui media internet ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan , hambatan-hambatan serta cara mengatasi hambatan-hambatan dalam jual beli melalui media internet.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan *referensi* bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahan masukan untuk melakukan jual beli melalui media internet.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan para pengguna internet tentang betapa pentingnya *legalitas* dalam penggunaan internet tersebut.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi pemerintah di dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan teknologi informasi.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Hukum Indonesia mengatur perjanjian secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku III Bab ke dua tentang perikatan-

perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Sedangkan untuk perjanjian yang lebih khusus diatur dalam bab V sampai dengan Bab XVIII.

Perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan yang dalam kehidupan sehari-hari sering diwujudkan dengan janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Hubungan hukum dalam perjanjian bukanlah hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginan untuk menimbulkan hubungan hukum tersebut.⁷

Mengenai transaksi umumnya orang akan mengatakan bahwa hal tersebut adalah perjanjian jual beli antar para pihak yang bersepakat untuk itu. Dalam lingkup hukum, sebenarnya istilah transaksi adalah keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Jadi jika berbicara mengenai transaksi sebenarnya adalah berbicara tentang aspek materiil dari hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak (Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata), sehingga sepatutnya bukan berbicara mengenai perbuatan hukumnya secara formil, kecuali untuk melakukan hubungan hukum yang menyangkut benda tidak bergerak. Sepanjang mengenai benda tidak bergerak, maka hukum akan mengatur mengenai perbuatan hukumnya itu sendiri yakni harus dilakukan secara terang dan tunai. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perikatan sebenarnya tetap valid karena ia akan mencakup semua media yang digunakan untuk melakukan transaksi itu sendiri. Namun dalam prakteknya seringkali disalahpahami oleh masyarakat bahwa yang namanya

⁷ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 216.

“transaksi” dagang harus dilakukan secara “hitam diatas putih” atau dikatakan diatas kertas dan harus bertanda tangan serta bermaterai. Padahal hal tersebut sebenarnya adalah dimaksudkan agar ia lebih mempunyai nilai kekuatan pembuktian, jadi fokusnya bukanlah formil kesepakatannya, melainkan materiil hubungan hukumnya itu sendiri.

Transaksi dengan menggunakan media elektronik (*online contract*) sebenarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis computer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan computer global internet. Oleh karena itu, syarat sahnya perjanjian juga akan tergantung kepada esensi dari sistem elektronik itu sendiri. Sehingga perjanjian dapat dikatakan sah apabila dapat dijamin bahwa komponen dalam sistem elektronik itu dapat dipercaya dan/atau berjalan sebagaimana mestinya.

Konsumen dalam transaksi *e-commerce* memiliki resiko yang lebih besar daripada penjual atau *merchant*, seperti data yang dapat dicuri oleh pihak ketiga pada saat terjadi komunikasi antara pembeli dan penjual. Karena itulah selain jaminan yang diberikan oleh penjual atau merchant sendiri, diperlukan juga jaminan yang berasal dari pemerintah. Pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tapi pelaksanaannya kurang maksimal, sehingga perlindungan untuk konsumen masih kurang terjamin.

1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) yang diterjemahkan dengan persetujuan / perjanjian.⁸

Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- 3) Suatu hal tertentu,
- 4) Suatu sebab yang halal

Dua syarat pertama disebut syarat *subjektif* karena mengenai para pihak dalam suatu perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat *objektif* karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perjanjian yang dilakukan.

c. Lahirnya Perjanjian

Sejak terjadi kata sepakat antara para pihak atau sejak pernyataan sebelah – menyebelah bertemu yang kemudian diikuti sepakat, kesepakatan itu sudah cukup secara lisan saja.⁹

⁸ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata* (Jakarta : Pradnya Paramita, 2003), hal. 338.

Kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian.

d. Barang yang dapat Diperdagangkan

Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan bahwa hanya barang – barang yang diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.¹⁰

e. Isi Perjanjian

Isi perjanjian adalah :

- 1) Hal – hal yang dengan tegas ditentukan dalam perjanjian.
- 2) Segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang – undang (Pasal 1339 KUH Perdata).

Hal – hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam – diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun dengan tidak tegas dinyatakan.

f. Ingkar Janji (*Wanprestasi*)

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.¹¹

g. Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

⁹ C.S.T. Kansil, *Hukum Perdata I (Termasuk Asas – Asas Hukum Perdata)* (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1991), hal. 229

¹⁰ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hal. 341.

¹¹ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Jakarta : PT. Buku Kita, 2009), hal.

Overmacht adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga – duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang *debitur* untuk melakukan *prestasi* sebelum ia *lalai/alpa* dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.¹²

h. Ganti Rugi

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena *wanprestasi* diatur dimulai dari Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan.

Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya.¹³

i. Risiko

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Misalkan barang yang diperjualbelikan musnah di perjalanan karena perahu yang mengangkutnya karam.

2. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

¹² Hari Saherodji, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Aksara Baru, 1980), hal. 103.

¹³ Salim HS., *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontak)* (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hal. 100.

a. Pengertian Jual Beli

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Di sini dapat diambil unsur *essensialia* dari jual beli, yaitu penjual menyerahkan barang (obyek jual beli), dan pembeli membayar harga.

b. Para Pihak Dalam Jual Beli

Pihak-pihak dalam jual beli yaitu penjual dan pembeli. Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban - kewajiban dan hak – hak bagi kedua belah pihak atau pihak – pihak yang mengadakan perjanjian itu.¹⁴

c. Obyek Jual Beli

Obyek dari jual beli adalah prestasi, yaitu debitur berkenaan atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi.¹⁵ Ujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

d. Terjadinya Jual Beli

¹⁴ C.S.T.Kansil, *Op. Cit.*, hal. 238.

¹⁵ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Semarang : CV. Mandar maju, 1994), hal. 3.

Proses terjadinya jual beli dalam Pasal 1458 KUH Perdata, antara lain
:¹⁶

- 1) Apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganya pun belum dibayar, perjanjian jual beli ini dianggap sudah jadi,
- 2) Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi untuk sementara,
- 3) Sejak diterima uang muka dalam pembelian dengan pembayaran uang muka.

3. Perjanjian Standar

a. Pengertian Perjanjian Standar

Pengertian perjanjian standar tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh para sarjana

b. Macam-Macam Perjanjian Standar

- 1) Ditinjau dari segi pihak mana yang menetapkan isi dan persyaratan kontrak sebelum mereka ditawarkan kepada *konsumen* secara massal.
- 2) Ditinjau dari format atau bentuk suatu kontrak yang persyaratannya dibakukan.
- 3) Ditinjau dari segi penandatanganan perjanjian standar.

¹⁶ C.S.T.Kansil, *Op. Cit.*, hal. 236.

4. Tinjauan Umum Tentang E-Commerce

a. Internet

Saat ini kita telah memasuki era millenium ke 3, yang ditandai dengan era teknologi informasi yang memperkenalkan kepada kita media dunia maya (*cyberspace*) atau internet, yang mempergunakan komunikasi tanpa kertas (*paperless document*).

Apabila kita melihat pada sejarah perkembangan internet bahwa sekitar tahun 1969 di Amerika Serikat, dibentuk jaringan komputer di *Univercity of California di Los Angeles, Univercity of California di Santa Barbara, Univercity of Utah* dan Institut Penelitian Stanford. Proyek ini mendapat dana dari Departemen Pertanian Amerika Serikat dengan nama *Advances Researche Project Agence (ARPA)*. Jaringan *Advances Researche Project Agence* atau *ARPANET* ini di desain untuk mengadakan sistem *desentralisasi* internet.

Sekitar tahun 1983, Yayasan Nasional Ilmu Pengetahuan (*National Science Foundation*) memperluas Arpanet untuk menghubungkan komputer seluruh dunia. Internet, termasuk *electronic mail (e-mail)* yang berkembang sampai tahun 1994, pada saat mana ilmu pengetahuan memperkenalkan *World Wide Web*. Seterusnya penggunaan web meluas ke kegiatan bisnis, industri, dan rumah tangga di seluruh dunia.¹⁷

¹⁷ Tammy S. Trout – Mc. Intyre, *Personal Jurisdiction and The Internet : Does The Shoe Fit 21* (Jakarta : Hamlie, 1997), hal. 223.

Mengenai pengertian internet, D.E. Corner (2003) menulis dalam suatu *ensiklopedi elektronik* bahwa,

“Internet, computer based global information sistem. The Internet is composed of many interconnected computer networks. Each network may link tens, hundreds, or even thousands of computers, enabling them to share information with one another and to share computational resources such as powerfull supercomputers and databases of information.”¹⁸

(Internet, sistem informasi *global* berbasis komputer internet terbentuk dari jaringan komputer yang saling *terkoneksi*. Tiap jaringan dapat mencakup puluhan, ratusan atau bahkan ribuan komputer, memungkinkan mereka untuk berbagi informasi satu dengan yang lain dan untuk berbagi sumber – sumber daya komputerisasi seperti superkomputer – superkomputer yang kuat dan *database – database* informasi).

Secara teknis, internet merupakan jaringan komputer yang bersifat *global* dimana dilakukan pertukaran informasi oleh para pengguna internet. Suatu jaringan komputer dapat saja dibentuk dalam suatu lokasi terbatas dan kecil, misalnya jaringan yang terdiri dari beberapa komputer di suatu gedung kantor. Ini dinamakan *Local Area Network* (LAN). Tetapi, internet merupakan jaringan komputer yang memiliki cakupan wilayah amat luas, yaitu bersifat *global*.

b. *E-commerce* sebagai transaksi tanpa kertas (*paperless transaction*)

Istilah internet sekarang ini dikenal pula istilah *cyberspace*, yang biasanya diterjemahkan ke Bahasa Indonesia sebagai dunia maya.

Istilah *Cyberspace* ini sebenarnya merupakan istilah lain dari internet.

¹⁸ D.E. Corner, *Internet dalam Microsoft, Microsoft Encarta Reference Library 2003, Microsoft Corporation* (Jakarta : Ensiklopedi Elektronik, 2003), hal. 28.

Dewasa ini, teknologi informasi berkenaan dengan *cyberspace* (dunia maya) telah digunakan di banyak sektor kehidupan. Menurut Wiradipradja dan Budhijanto.

“Sistem informasi dan teknologinya telah digunakan di banyak sektor kehidupan, mulai dari perdagangan/bisnis (*electronic commerce/e-commerce*) pendidikan (*electronic education*), kesehatan (*tele-medicine*), telekarya, transportasi, industri, pariwisata, lingkungan sampai ke sektor hiburan, bahkan sekarang timbul pula untuk bidang pemerintahan (*e-government*).”¹⁹

Mengenai pengertian *e-commerce*, diberikan keterangan oleh Peter Scisco, bahwa :

*“Electronic Commerce or e-commerce, the exchange of goods and services by means of the internet or other computer networks. E-commerce follows the same basic principles as traditional commerce – that is, buyers and sellers come together to exchange goods for money. But rather than conducting business in the traditional way – in stores and other “brick and mortar” buildings or through mail order catalogs and telephone operators – in e-commerce buyer and sellers transact business over networked Computers.”*²⁰

(*Electronic Commerce* atau *e-commerce*, pertukaran barang dan jasa menggunakan Internet atau jaringan komputer lainnya. *E-commerce* mengikuti prinsip – prinsip dasar yang sama dengan perdagangan tradisional yaitu, pembeli dan penjual datang bersama – sama guna saling menukarkan barang – barang untuk uang. Tetapi tidak sebagaimana melakukan bisnis dalam cara tradisional – dalam toko – toko dan gedung – gedung “yang terbagi atas unit dan kelompok” atau melalui *katalog* surat pesanan dan *operator* telepon – dalam *e-commerce* pembeli dan penjual melakukan transaksi bisnis melalui jaringan komputer.

5. Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik

a. Pengertian Jual Beli Secara Elektronik

Pada transaksi jual beli secara elektronik, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu

¹⁹ E.S. Wiradipradja dan D. Budhijanto, *Perspektif Hukum Internasional tentang Cyber Law, dalam Kantaatmadja, et al, Cyberlaw : Suatu Pengantar* (Jakarta : Elips 11, 2002), hal.88.

²⁰ Peter Scisco, *Electronic Commerce dalam Microsoft, Microsoft Encarta Reference Library 2003*, Microsoft Corporation (Jakarta : Ensiklopedi Elektronik, 2003), hal. 19.

bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UUIE disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Dengan kemudahan berkomunikasi secara elektronik, maka perdagangan pada saat ini sudah mulai merambat ke dunia elektronik. Transaksi dapat dilakukan dengan kemudahan teknologi informasi, tanpa adanya halangan jarak. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik ataupun privat.

b. Para Pihak dalam Jual Beli Secara Elektronik

Dalam dunia *e-commerce* dikenal dua pelaku, yaitu *merchant/pelaku usaha* yang melakukan penjualan dan *buyer/customer/konsumen* yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan *provider* sebagai penyedia jasa layanan jaringan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.

1) Hak dan Kewajiban Konsumen

a) Hak Konsumen

Jika membicarakan tentang perlindungan konsumen, hal itu juga membicarakan hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-Undang U Nomor 8 tahun 1999 antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengonsumsi barang dan/atau jasa dan hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.²¹

b) Kewajiban Konsumen

Pasal 5 UU Nomor 8 tahun 1999 menyatakan kewajiban konsumen, salah satunya yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

2) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

a) Hak Pelaku Usaha

Pasal 6 UU Nomor 8 tahun 1999 menyatakan hak pelaku usaha, yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

b) Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 7 UU Nomor 8 tahun 1999 menyatakan kewajiban pelaku usaha, yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

²¹ Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), hal. 147.

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris* yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah – kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Penulis memilih pendekatan *yuridis empiris* karena disamping melalui pendekatan *yuridis*, penelitian ini juga memerlukan data yang ada di lapangan berdasarkan pengalaman – pengalaman nyata yang kemudian dipergunakan untuk menganalisis data dan membuat kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara *deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang membuat *deskripsi*, gambaran atau lukisan secara *sistematis, faktual* dan *akurat* mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan antara *fenomena* yang diteliti.²²

3. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh hasil yang akan diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 100

²² Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hal. 8.

konsumen yang mengadakan perjanjian jual beli, karena populasi terlalu banyak maka diambil sampel.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *random sampling* yaitu suatu teknik pengambilan sampel secara acak atau tanpa pilih, dan yang menjadi sampel adalah 3 orang konsumen.

4. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari *responden* dan dari bahan – bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari *responden* dinamakan data *primer*, sedangkan yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka dinamakan data *sekunder*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *primer* dan data *sekunder*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi – konsepsi, teori – teori, pendapat – pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Data yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka atau studi kepustakaan yang disebut data *sekunder*. Data *sekunder* meliputi :

- 1) Bahan hukum *primer*, yaitu bahan – bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang – undangan. Adapun peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan Undang – Undang, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan hukum *sekunder* yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum *primer*, seperti misalnya hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, *file elektronik*, *website*, buku – buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum *tersier*, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum *primer* dan *sekunder*, contohnya adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Belanda, dan lain sebagainya.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat *primer*.

Wawancara, adalah cara untuk memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung kepada *responden*. Metode wawancara yang digunakan adalah metode wawancara terarah (*directive*

interview), dimana harus terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan untuk ditanyakan kepada *responden*.

Responden pelaku usaha dalam penelitian ini adalah :

- 1) Toko buku *online* (www.beli-buku.com)
- 2) Toko buku dan herbal (www.nuragency.com)
- 3) Bajuku Cantik (www.bajukucantik.com)

Responden konsumen dalam penelitian ini adalah 3 orang konsumen dari toko buku *online*, toko buku dan herbal, serta Bajuku Cantik.

6. Teknik Analisis Data

Data yang di dapat akan dianalisis secara *kualitatif*, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara *kualitatif* untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran *obyektif*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

a. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) yang diterjemahkan dengan persetujuan / perjanjian.²³

Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”. Definisi perjanjian dari pasal ini adalah :

- a. tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian,
- b. tidak tampak asas *konsensualisme*,
- c. bersifat *dualisme*.

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan di dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian, karena kelemahan tersebut maka para ahli hukum mengemukakan sendiri arti kata perjanjian.

Menurut Van Dunne dalam Salim HS., yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori

²³ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata* (Jakarta : Pradnya Paramita, 2003), hal. 338.

tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata - mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan – perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.²⁴

Subekti memberikan perumusan perjanjian sebagai berikut :
“Perjanjian adalah peristiwa hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.²⁵

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.²⁶

Berdasarkan pendapat – pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

b. Syarat Sahnya Perjanjian

²⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hal. 161.

²⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa, 2002), hal. 1.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta : Liberti, 1986), hal. 97-98.

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak.

Unsur kesepakatan²⁷ :

- 1) *Offerte* (penawaran) adalah pernyataan pihak yang menawarkan.
- 2) *Acceptasi* (penerimaan) adalah pernyataan pihak yang menerima penawaran.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang – orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam Pasal 1330 KUH Perdata diterangkan orang - orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu:

- 1) anak di bawah umur atau belum dewasa,
- 2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan,
- 3) istri.

²⁷ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPERDATA Buku III* (Bandung : Alumni, 2006), hal. 98.

Istri dalam perkembangannya dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 1963.²⁸

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian (Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdara). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut :²⁹

- 1) Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
- 2) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).

d. Suatu sebab yang halal

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *oorzaak* (*causa* yang halal), dan hanya disebutkan *causa* yang terlarang di dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang – undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. *Hoge Raad* sejak tahun 1927 mengartikan *oorzaak* sebagai suatu yang menjadi tujuan para pihak.³⁰

Dua syarat pertama disebut syarat *subjektif* karena mengenai para pihak dalam suatu perjanjian, bila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (untuk membatalkan perjanjian itu harus ada inisiatif

²⁸ Salim HS., *Op. Cit.*, hal. 165

²⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hal. 104

³⁰ *Salim HS., Op. Cit.*, hal. 166.

minimal dari salah satu pihak yang merasa dirugikan untuk membatalkannya). Sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat *objektif* karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perjanjian yang dilakukan, bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum (sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak perlu pembatalan).³¹

c. Lahirnya Perjanjian

Sejak terjadi kata sepakat antara para pihak atau sejak pernyataan sebelah – menyebelah bertemu yang kemudian diikuti sepakat, kesepakatan itu sudah cukup secara lisan saja.³²

Kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Untuk mengetahui kapan kesepakatan itu terjadi ada beberapa macam teori / ajaran, yaitu :³³

- a. Teori Pernyataan, mengajarkan bahwa sepakat terjadi saat kehendak pihak yang menerima tawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu, misalnya saat menjatuhkan bolpoin untuk menyatakan menerima. Kelemahannya sangat teoretis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.
- b. Teori pengiriman, mengajarkan bahwa sepakat terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima

³¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Intermasa, 1987), hal. 20.

³² C.S.T. Kansil, *Hukum Perdata I (Termasuk Asas – Asas Hukum Perdata)* (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1991), hal. 229.

³³ Salim HS., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hal. 30-31.

tawaran. Kelemahannya adalah bagaimana hal itu bisa diketahui? Bisa saja walaupun sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan.

- c. Teori Pengetahuan, mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima (walaupun penerimaan itu belum diterimanya dan tidak diketahui secara langsung). Kelemahannya, bagaimana ia bisa mengetahui isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.
- d. Teori Penerimaan, mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

d. Barang yang dapat Diperdagangkan

Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan bahwa hanya barang – barang yang diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.³⁴

Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, undang-undang tidak mengharuskan barang tersebut sudah ada atau belum ditangan debitur pada saat perjanjian dibuat dan jumlahnya juga tidak perlu disebutkan asal saja kemudian dapat dihitung dan ditetapkan.³⁵

e. Isi Perjanjian

³⁴ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hal. 341.

³⁵ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta : PT. Raja Gravindo Persada, 2004), hal. 236.

Isi perjanjian adalah :

- a. Hal – hal yang dengan tegas ditentukan dalam perjanjian.
- b. Segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang – undang (Pasal 1339 KUH Perdata).

Hal – hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam – diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun dengan tidak tegas dinyatakan (Pasal 1347 KUH Perdata).³⁶ Perjanjian yang secara tegas dinyatakan dapat berupa tanda, lisan, dan tulisan (dengan akta dibawah tangan dan dengan akta autentik).³⁷

Unsur-unsur dalam perjanjian dibagi dua, yaitu unsur pokok (*essensialia*) dan unsur yang bukan pokok (*naturalia* dan *aksidentalialia*).³⁸

- a. Unsur Essensialia

Merupakan bagian dari perjanjian yang mutlak harus ada, tanpa bagian ini, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sebagai perjanjian. Yang dimaksud *essensialia* adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Syarat ini memang ditentukan oleh undang-undang karena bila tidak maka suatu

³⁶ Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hal. 98.

³⁷ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Jakarta : PT. Buku Kita, 2009), hal. 48.

³⁸ Soeyono dan Siti Ummu Adillah, *Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak* (Semarang : Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, 2003), hal. 6)

perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat. Contoh, perjanjian jual beli yang merupakan unsure *essensialia* adalah barang dan harga.

b. Unsur *Naturalia*

Merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. *Naturalia* adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Namun tanpa pencantuman syarat yang dimaksud itupun, suatu perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat, misalnya penjual menjamin terhadap cacat tersembunyi.

c. Unsur *Accidentalialia*

Merupakan bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian karena tidak ada aturannya dalam undang-undang. *Accidentalialia* adalah suatu syarat yang tidak harus ada, tetapi dicantumkan juga oleh para pihak untuk keperluan tertentu dengan maksud khusus sebagai suatu kepastian. Contoh, dalam perjanjian sewa menyewa secara khusus diperjanjikan bahwa apabila dikemudian hari perjanjian tersebut berakhir, maka si penyewa diwajibkan untuk menyerahkan semua kwitansi pembayaran yang pernah dilakukan oleh penyewa kepada yang menyewakan, seperti kwitansi listrik, air, PBB, dan lain sebagainya.

6. Ingkar Janji (*Wanprestasi*)

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.³⁹

Ada tiga unsur yang menentukan kesalahan, yaitu :⁴⁰

- a. Perbuatan yang dilakukan debitur dapat disesalkan *kreditur*.
- b. *Debitur* dapat menduga akibatnya.
- c. *Debitur* dalam keadaan cakap berbuat.

Kapan saat terjadinya *wanprestasi*? *Wanprestasi* memang dapat terjadi dengan sendirinya tetapi kadang-kadang tidak. Banyak perikatan yang tidak dengan ketentuan waktu pemenuhan prestasinya memang dapat segera ditagih, tetapi pembeli juga tidak dapat menuntut pengganti kerugian apabila penjual tidak segera mengirim barangnya kerumah pembeli. Ini diperlukan tenggang waktu yang layak dan ini diperbolehkan dalam praktek.

Tenggang waktu dapat beberapa jam, dapat pula satu hari bahkan lebih. Maka dari itu dalam perjanjian-perjanjian yang tidak ditentukan waktunya *wanprestasi* tidak terjadi demi hukum, karena tidak ada kepastian kapan ia betul-betul *wanprestasi*. Kalau perikatan itu dengan ketentuan waktu, kadang-kadang ketentuan waktu mempunyai arti yang lain yaitu bahwa *debitur* tidak boleh berprestasi sebelum waktu itu tiba.⁴¹

³⁹ *Ibid.*, hal. 79

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 78-79

⁴¹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Semarang : CV. Mandar maju, 1994), hal. 12.

Jalan keluar untuk mendapatkan kapan debitur itu *wanprestasi*, undang-undang memberikan upaya hukum dengan suatu pernyataan lalai. Fungsi pernyataan lalai ialah merupakan upaya hukum untuk menentukan kapan saat terjadinya *wanprestasi*. Sedangkan pernyataan lalai adalah pesan dari *kreditur* kepada *debitur* yang menerangkan kapan selambat-lambatnya *debitur* diharapkan memenuhi prestasinya. Biasanya diberikan waktu yang banyak bagi *debitur* terhitung saat pernyataan lalai itu diterima oleh *debitur*. Pernyataan lalai ada yang diperlukan dan ada yang tidak diperlukan mengingat adanya bentuk *wanprestasi*, antara lain

.⁴²

- a. Apabila *debitur* tidak memenuhi prestasi sama sekali maka pernyataan lalai tidak diperlukan, *kreditur* langsung minta ganti kerugian.
- b. Dalam hal *debitur* terlambat memenuhi prestasi maka pernyataan lalai diperlukan, karena *debitur* dianggap masih dapat berprestasi.
- c. Kalau *debitur* keliru dalam memenuhi prestasi, *Hoge Raad* berpendapat pernyataan lalai perlu, tetapi *Meijers* berpendapat lain apabila karena kekeliruan *debitur* kemudian terjadi pemutusan perjanjian yang positif, pernyataan lalai tidak perlu.

Seorang *debitur* dikatakan telah melakukan *wanprestasi* apabila:⁴³

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya,
- b. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan,

⁴² *Ibid.*, hal.13.

⁴³ Edmon Makarim, *Op.Cit.*, hal. 238.

- c. melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat,
- d. melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Akibat terjadinya wanprestasi, debitur harus :⁴⁴

- a. mengganti kerugian,
- b. benda yang dijadikan obyek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari *debitur*,
- c. jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, *kreditur* dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

Di samping *debitur* harus bertanggung gugat tentang hal-hal tersebut di atas maka apa yang dapat dilakukan oleh *kreditur* menghadapi *debitur* yang wanprestasi itu. *Kreditur* dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan sebagai berikut :

- a. dapat menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian,
- b. dapat menuntut pemenuhan perjanjian,
- c. dapat menuntut penggantian kerugian,
- d. dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian,
- e. dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian.

7. Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

Overmacht adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga – duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang *debitur* untuk

⁴⁴ Purwahid Patrik, *Op. Cit.*, hal.12.

melakukan *prestasi* sebelum ia lalai/*alpa* dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.⁴⁵

Ada tiga syarat *overmacht* :

- a. harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya,
- b. halangan itu terjadi tidak karena kesalahan dari *debitur*,
- c. tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko dari *debitur*.

Ada tiga akibat *overmacht*, yaitu :⁴⁶

- a. *kreditur* tidak dapat minta pemenuhan prestasi (pada *overmacht* sementara sampai berakhirnya keadaan *overmacht*),
- b. gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244-1245 KUH Perdata),
- c. pihak lawan tidak perlu minta pemutusan perjanjian (Pasal 1266 KUH Perdata tidak berlaku, putusan hakim tidak perlu),
- d. gugurnya kewajiban untuk berprestasi dari pihak lawan.

Ajaran-ajaran *overmacht* :⁴⁷

- a. Ajaran *overmacht* yang obyektif atau ajaran ketidakmungkinan yang mutlak. Ajaran ini menyatakan bahwa *debitur* dapat mengemukakan adanya *overmacht* kalau pemenuhan itu tidak mungkin dilaksanakan oleh semua orang. Misalnya : orang yang berprestasi seekor kuda, tetapi sebelum diserahkan, kuda itu mati tersambar petir. Ajaran ini didasarkan pada Pasal 1444, diluar perdagangan atau hilang.

⁴⁵ Hari Saherodji, *Pokok – Pokok Hukum Perdata* (Jakarta : Aksara Baru, 1980), hal. 103.

⁴⁶ Purwahid Patrik, *Op. Cit.*, hal. 19.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 20.

b. Ajaran *overmacht* yang subyektif atau ajaran ketidakmungkinan yang relatif. *Debitur* dapat mengemukakan adanya *overmacht* kalau pemenuhan prestasi itu tidak dapat dilakukan oleh *debitur* itu sendiri, misalnya : debitur harus berprestasi sesuatu barang tetapi karena keadaan harga menjadi baik, kalau *debitur* berprestasi tetapi akan menimbulkan keberatan. Maka untuk ajaran yang subyektif dapat dikatakan juga *difficultas* sedang ajaran yang obyektif dapat dikatakan *impossibilitas*.

8. Ganti Rugi

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena *wanprestasi* diatur dimulai dari Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya, sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata.

Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu

timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Ganti rugi karena *wanprestasi* adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada *debitur* yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara *kreditur* dengan *debitur*.⁴⁸

9. Risiko

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Misalkan barang yang diperjualbelikan musnah di perjalanan karena perahu yang mengangkutnya karam. Dari contoh peristiwa tersebut dapat dilihat bahwa persoalan *risiko* itu berpokok pangkal pada terjadinya perjanjian. Dengan kata lain berpokok pangkal pada kejadian yang dalam Hukum Perjanjian dinamakan keadaan memaksa. Persoalan *risiko* adalah buntut dari suatu keadaan memaksa, sebagaimana ganti rugi adalah buntut dari *wanprestasi*.⁴⁹

G. TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

❖ Pengertian Jual Beli

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu

⁴⁸ Salim HS., *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontak)* (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hal. 100.

⁴⁹ R. Subekti, *Op. Cit.*, hal. 59.

perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁵⁰

Di sini dapat diambil unsur *essensialia* dari jual beli, yaitu penjual menyerahkan barang (obyek jual beli), dan pembeli membayar harga.

❖ Para Pihak Dalam Jual Beli

Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban - kewajiban dan hak – hak bagi kedua belah pihak atau pihak – pihak yang mengadakan perjanjian itu.

Hak dan kewajiban ini adalah :⁵¹

1. Hak yang diberikan kepada penjual untuk mendesak pembeli membayar harga, tetapi penjual juga berkewajiban menyerahkan barangnya kepada pembeli.
2. Hak yang diberikan kepada pembeli untuk mendesak kepada penjual menyerahkan barangnya yang telah dibeli, tetapi pembeli juga berkewajiban membayar harga pembelian tersebut.

❖ Obyek Jual Beli

⁵⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), hal. 366.

⁵¹ C.S.T.Kansil, *Op. Cit.*, hal. 238.

Obyek dari jual beli adalah prestasi, yaitu debitur berkenaan atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi.⁵² Ujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

❖ **Terjadinya Jual Beli**

Proses terjadinya jual beli dalam Pasal 1458 KUH Perdata, antara lain
:⁵³

- a. Apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganya pun belum dibayar, perjanjian jual beli ini dianggap sudah jadi.
- b. Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi untuk sementara. Sejak disetujuinya perjanjian jual beli secara demikian, penjual terus terikat, sedang pembeli baru terikat kalau jangka waktu percobaan itu telah lewat dan telah dinyatakan setuju.
- c. Sejak diterima uang muka dalam pembelian dengan pembayaran uang muka. Kedua belah pihak tak dapat membatalkan perjanjian jual beli itu, meskipun pembeli membiarkan uang muka tersebut pada penjual, atau penjual membayar kembali uang muka itu kepada pembeli.

H. PERJANJIAN STANDAR

⁵² Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Semarang : CV. Mandar maju, 1994), hal. 3.

⁵³ C.S.T.Kansil, *Op. Cit.*, hal. 236.

1. Pengertian Perjanjian Standar

Pengertian perjanjian standar tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh para sarjana, antara lain sebagai berikut :⁵⁴

15. Sri Sudewi Masjchun Sofwan memberikan pengertian perjanjian standar adalah perjanjian yang terbentuknya berdasarkan peraturan standar.

16. Mariam Darus Badruzaman mempunyai pendapat kurang lebih dapat disimpulkan bahwa perjanjian standar adalah perjanjian yang isi perjanjian tersebut sebagian besar telah dibakukan dan pihak lain hanya tinggal menyetujuinya.

17. Sutan Remy Syahdeini, perjanjian standar adalah perjanjian baku yaitu suatu perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausula sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.

2. Macam-Macam Perjanjian Standar

a. Ditinjau dari segi pihak mana yang menetapkan isi dan persyaratan kontrak sebelum mereka ditawarkan kepada *konsumen* secara massal, dapat dibedakan beberapa jenis perjanjian standar :⁵⁵

1) Perjanjian standar yang isinya ditetapkan oleh *produsen/kreditur* atau perjanjian standar sepihak. Disini persyaratan dari perjanjian

⁵⁴ Soeyono dan Siti Ummu Adillah, *Op. Cit.*, hal. 19.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 20.

ditetapkan secara sepihak oleh pihak *kreditur* tanpa melalui proses tawar-menawar dengan pihak *konsumen*.

- 2) Perjanjian standar yang isinya merupakan kesepakatan dua atau lebih pihak-pihak atau perjanjian standar bertimbal balik. Perjanjian standar jenis ini, isi dan persyaratannya merupakan hasil dari *negosiasi* dan kesepakatan dari dua atau lebih pihak-pihak (yang umumnya merupakan organisasi atau asosiasi) dan kemudian dituangkan didalam suatu perjanjian tertulis yang distandarisir dalam bentuk formulir untuk digunakan oleh para anggota asosiasi dalam aktivitas bisnisnya.
- 3) Perjanjian standar yang isinya ditetapkan oleh pihak ketiga atau perjanjian standar berpola. Perjanjian standar jenis ini biasanya dibuat oleh pihak yang tidak langsung terlibat sebagai pihak dalam *transaksi*, tetapi pihak ini berkedudukan sebagai seorang ahli dalam bidang atau profesi tertentu (misalnya : notaris, advokat) yang jasanya dimanfaatkan oleh para pihak (*klien-klien*) yang mengadakan *transaksi*.

b. Ditinjau dari format atau bentuk suatu kontrak yang persyaratannya dibakukan, dapat dibedakan menjadi dua bentuk perjanjian standar, yaitu .⁵⁶

- 1) Perjanjian standar menyatu, yaitu perjanjian dengan format perjanjian biasa, tetapi yang sebagian besar persyaratannya telah distandarisir sebelum digunakan dalam suatu *transaksi* bisnis, akan

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 21.

tetapi bagian-bagian tertentu masih terbuka untuk *negosiasi* yang diintegrasikan ke dalam suatu perjanjian yang utuh.

- 2) Perjanjian standar terpisah, perjanjian standar ini memiliki bentuk khusus karena elemen-elemen *transaksi* yang terbuka untuk *negosiasi* pada dasarnya dirumuskan di dalam suatu formulir tersendiri (terpisah) dengan bagian-bagian yang dikosongkan (*blanks*) yang akan diisi sesuai kesepakatan para pihak. Penandatanganan perjanjian oleh para pihak dilakukan juga pada lembar ini.

Sementara itu, persyaratan perjanjian yang hendak ditentukan secara sepihak dan yang tertutup untuk *negosiasi* disusun secara sistematis sebagai ketentuan-ketentuan khusus yang dicetak dilembar terpisah, tetapi yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari formulir yang ditandatangani oleh para pihak.

Jadi penandatanganan formulir oleh para pihak akan dianggap sebagai kesanggupan untuk juga terikat pada ketentuan-ketentuan yang *non-negotiable*.

- c. Ditinjau dari segi penandatanganan perjanjian standar dapat dibedakan antara :⁵⁷

- ❖ Perjanjian standar yang baru dianggap mengikat para pihak apabila pada saat penutupannya perjanjian harus ditandatangani oleh para pihak.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 22.

- ❖ Perjanjian standar yang pada saat penutupan perjanjiannya tidak perlu ditandatangani oleh para pihaknya. Perjanjian semacam ini sudah dianggap mengikat dengan dijalankannya suatu perilaku tertentu oleh salah satu pihak (biasanya *konsumen*) yang dianggap telah menerima persyaratan perjanjian.

I. TINJAUAN UMUM TENTANG *E-COMMERCE*

a. Internet

Saat ini kita telah memasuki era millenium ke-3, yang ditandai dengan era teknologi informasi yang memperkenalkan kepada kita media dunia maya (*cyberspace*) atau internet, yang mempergunakan komunikasi tanpa kertas (*paperless document*).

Apabila kita melihat pada sejarah perkembangan internet bahwa sekitar tahun 1969 di Amerika Serikat, dibentuk jaringan komputer di *Univercity of California di Los Angeles, Univercity of California di Santa Barbara, Univercity of Utah* dan Institut Penelitian Stanford. Proyek ini mendapat dana dari Departemen Pertanahan Amerika Serikat dengan nama *Advances Researche Project Agence (ARPA)*. Jaringan *Advances Researche Project Agence* atau *ARPANET* ini di desain untuk mengadakan sistem *desentralisasi* internet.

Sekitar tahun 1983, Yayasan Nasional Ilmu Pengetahuan (*National Science Foundation*) memperluas Arpanet untuk menghubungkan komputer seluruh dunia. Internet, termasuk *electronic mail (e-mail)* yang

berkembang sampai tahun 1994, pada saat mana ilmu pengetahuan memperkenalkan *World Wide Web*. Seterusnya penggunaan web meluas ke kegiatan bisnis, industri, dan rumah tangga di seluruh dunia.⁵⁸

Dahulu jika seseorang ingin melakukan akses internet, maka pertama kali ia harus memiliki seperangkat alat dan sarana yang terdiri dari komputer dengan *spesifikasi* tertentu dan dengan sistem operasi tertentu (biasanya yang lazim dipergunakan adalah *WINDOWS* dan dengan program *Windows Explorer produksi dari Microsoft Corp*), sebuah telepon tetap (*Fixed Phone*) dan sebuah modem.

Modem (Modulator – Demodulator) adalah alat yang bisa menggabungkan fungsi telepon dan komputer dengan merubah sinyal *digital* menjadi sinyal *analog* dan sebaliknya, sehingga komputer dapat menerima data – data yang ada di dalam saluran telepon. Orang tersebut kemudian harus mendaftarkan dirinya kepada sebuah perusahaan penyedia jasa layanan internet atau yang sering disebut sebagai ISP atau *Internet Service Provider* untuk memperoleh jasa sambungan internet, namun dengan kemajuan teknologi yang menuju ke arah *konvergensi*, maka sekarang seseorang dapat memasuki dunia internet langsung melalui *Handphone/Smartphone* yang dimilikinya dimana saja selama ada layanan GPRS pada jaringan *provider* operatornya (hampir semua operator di Indonesia sekarang menyediakan layanan GPRS). Bagi yang ingin memperoleh data lebih cepat, maka bisa melalui media yang lebih

⁵⁸ Tammy S. Trout – Mc. Intyre, *Personal Jurisdiction and The Internet : Does The Shoe Fit 21* (Jakarta : Hamlie, 1997), hal. 223.

cepat (Wifi, ISDN, Jaringan Serat Optik (*Cable Optic*), dan Gelombang Radio pada *frekuensi* tertentu yang diijinkan) dengan *Personal Digital Assistant* (PDA) dan *Notebook*.

Jasa layanan *Internet Service Provider* diantaranya adalah menyediakan akses tersebut kepada para pelanggannya dan setelah orang tersebut mendaftarkan dirinya dengan biaya akses tertentu, maka perusahaan *Internet Service Provider* akan memberikan kepadanya suatu kode – kode untuk meng-*install* sambungan internet ke komputernya (*server*). Guna kode – kode tersebut adalah sebagai panduan komputer untuk *sinkronisasi* atau mengkondisikan dirinya agar dapat “membaca” data – data yang ada yang disampaikan dari saluran telepon atau sebuah kabel data. Perusahaan – perusahaan *Internet Service Provider* yang terkenal di Indonesia diantaranya adalah Indonet, CBN, Indosat dan lain – lain.

Biasanya penyedia jasa layanan internet adalah perusahaan yang mandiri terlepas dari perusahaan telekomunikasi. Tetapi sekarang Telkom sebagai penyedia jasa telekomunikasi ternyata juga menyediakan jasa akses internet tersebut kepada para pelanggannya melalui jasa Telkomnet/CJYnet.

Seseorang telah terdaftar di suatu *Internet Service Provider* maka, biasanya ia akan diberi suatu alamat gratis dengan domain dari *Internet Service Provider* tersebut misalnya jika ia terdaftar di Indonet maka ia terdaftar di xxx@cbn.net.id maka ia terdaftar di CBN atau jika ia terdaftar

di Indonet maka ia terdaftar di xxx@indonet.net.id. Fungsi alamat di sini adalah sebagai alat komunikasi ke luar (melalui sebuah “surat” yang dapat dibaca di komputer) antara sesama pengguna internet lain atau dengan perusahaan *Internet Service Provider* itu sendiri (informasi billing atau berita) atau juga dengan perusahaan/*institusi* lain, jika keutuhan seseorang atau suatu institusi meningkat yaitu ia atau *institusi* tersebut ingin menginformasikan suatu atau banyak hal kepada pengguna umum internet lainnya, maka sudah saatnya ia atau institusi tersebut membuat sebuah *situs*. *Situs* adalah sebuah tempat atau *site* di dalam dunia maya (*cyberworld*) atau internet di mana seseorang atau institusi menempatkan seluruh informasi yang diinginkan untuk diketahui orang atau badan lain.

Situs ini merupakan salah satu media *alternatif* yang sangat informatif dalam dunia bisnis atau dalam bidang lainnya karena informasinya sangat beragam (bergantung jumlah halaman yang disediakan pemilik *situs*) dan sangat *real time* bergantung keinginan pemilik *situs*, jika seseorang atau institusi menginginkan sebuah *situs* untuk tujuan tersebut, maka pada masa sekarang ini pelayanan tersebut (yaitu jasa perancangan dan pembuatan *situs*) dapat diorderkan kepada sebuah perusahaan penyedia jasa tersebut (perusahaan jasa *web hosting* dan *web design*) atau cukup kepada orang perorangan yang menyediakan juga jasa *web hosting* dan *web design* yang sekarang makin menjamur.

Tugas seorang *web designer* adalah selain ia mendesain *situs*, ia juga akan menempatkan (tidak selalu tugas dari *web designer*) *situs* tersebut

ke dalam jaringan internet yaitu biasanya terletak di jaringan WWW atau *World Wide Web*. Penempatan *situs* itu sendiri di jaringan internet untuk waktu tertentu memerlukan biaya tertentu yang biasanya dikalkulasikan dengan *USD\$ (Dollar)*. Pendaftarannya sendiri untuk di Indonesia dapat dilakukan di beberapa *institusi* penyedia jasa yang memiliki “jatah” *Internet Provider Address* yang biasanya merupakan perusahaan *Internet Service Provider*. Saat ini telah berdiri Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang mengatur jatah *Internet Provider Address*.⁵⁹

Misalnya sebuah perusahaan bernama PT. Dewangga, apabila telah di desain *situsnya* oleh *web designer*, maka *desaigner* tersebut akan membuatkan nama *domainnya* (misalnya WWW.DEWANGGA.COM) dan mendaftarkannya untuk mendapatkan sebuah tempat di internet melalui penyedia jasa pelayanannya. Pemberian nama *situs* tersebut sangat *variatif* bergantung kebutuhan dan ketersediaan tempat dan lokasi dimana si pemilik *situs* berada. Penggunaan *com* atau *dot com* biasanya diperuntukkan bagi seseorang atau perusahaan dengan *orientasi global* dimana seolah – olah si pemilik *situs* dapat saja berada di setiap negara dan tidak hanya terikat di suatu negara, sedangkan penggunaan *co.id* atau *dot id* diartikan bahwa perusahaan tersebut berlokasi di Indonesia (yang mempunyai kode akses internasional *id*). Kadang – kadang terdapat penggunaan nama www.bppn.go.id yang berarti bahwa *institusi* tersebut, yaitu Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), adalah *institusi*

⁵⁹Tim Litbang Wahana Komputer, *Apa dan Bagaimana E-Commerce* (Yogyakarta : ANDI, 2001) hal. 11.

resmi pemerintah Indonesia sehingga ia diberi kode *go.id* atau *dot go dot id*. Go di sini adalah singkatan dari *Government* atau juga ada *institusi* yang beralamat di www.perbakin.or.id yang berarti ia adalah sebuah organisasi yang berlokasi di Indonesia. Or di sini berarti *Organization*. Atau www.undip.ac.id yang berarti alamat Universitas Diponegoro sebagai *institusi* pendidikan tinggi di Indonesia. Ac di sini adalah *Academic*.

Jika seseorang atau *institusi* menginginkan untuk mendirikan sebuah perusahaan penyedia jasa internet atau *Internet Service Provider*, maka ia harus menempuh sejumlah syarat dan prosedur, diantaranya ialah pembentukan *institusi* hukum dari perusahaan *Internet Service Provider* (yang biasanya dalam bentuk Perseroan Terbatas), kerja samanya dengan pemilik saluran telekomunikasi (jika diinginkan) yang dapat berupa kerja sama penyewaan saluran telepon tertentu *leased line* atau kerja sama penumpangan saluran telepon umum, dan kerja sama untuk mendapatkan “jatah” *Internet Provider (IP) Address* dari perusahaan penyedia *Internet Provider (IP) Address* yang berlokasi di luar Indonesia.

Mengenai pengertian internet, D.E. Corner (2003) menulis dalam suatu *ensiklopedi elektronik* bahwa,

“Internet, computer based global information system. The Internet is composed of many interconnected computer networks. Each network may link tens, hundreds, or even thousands of computers, enabling them to share information with one another and to share computational resources such as powerfull supercomputers and databases of information.”⁶⁰

(Internet, sistem informasi *global* berbasis komputer internet terbentuk dari jaringan komputer yang saling *terkoneksi*. Tiap jaringan dapat

⁶⁰ D.E. Corner, *Internet dalam Microsoft, Microsoft Encarta Reference Library 2003, Microsoft Corporation* (Jakarta : Ensiklopedi Elektronik, 2003), hal. 28.

mencakup puluhan, ratusan atau bahkan ribuan komputer, memungkinkan mereka untuk berbagi informasi satu dengan yang lain dan untuk berbagi sumber – sumber daya komputerisasi seperti superkomputer – superkomputer yang kuat dan *database – database* informasi).

Secara teknis, internet merupakan jaringan komputer yang bersifat *global* dimana dilakukan pertukaran informasi oleh para pengguna internet. Suatu jaringan komputer dapat saja dibentuk dalam suatu lokasi terbatas dan kecil, misalnya jaringan yang terdiri dari beberapa komputer di suatu gedung kantor. Ini dinamakan *Local Area Network* (LAN). Tetapi, internet merupakan jaringan komputer yang memiliki cakupan wilayah amat luas, yaitu bersifat *global*.

b. *E-commerce* sebagai transaksi tanpa kertas (*paperless transaction*)

Istilah internet sekarang ini dikenal pula istilah *cyberspace*, yang biasanya diterjemahkan ke Bahasa Indonesia sebagai dunia maya. Istilah *Cyberspace* ini sebenarnya merupakan istilah lain dari internet.

Dewasa ini, teknologi informasi berkenaan dengan *cyberspace* (dunia maya) telah digunakan di banyak sektor kehidupan. Menurut Wiradipradja dan Budhijanto.

“Sistem informasi dan teknologinya telah digunakan di banyak sektor kehidupan, mulai dari perdagangan/bisnis (*electronic commerce/e-commerce*) pendidikan (*electronic education*), kesehatan (*tele-medicine*), telekarya, transportasi, industri, pariwisata, lingkungan sampai ke sektor hiburan, bahkan sekarang timbul pula untuk bidang pemerintahan (*e-government*).”⁶¹

⁶¹ E.S. Wiradipradja dan D. Budhijanto, *Perspektif Hukum Internasional tentang Cyber Law, dalam Kantaatmadja, et al, Cyberlaw : Suatu Pengantar* (Jakarta : Elips 11, 2002), hal.88.

Mengenai pengertian *e-commerce*, diberikan keterangan oleh Peter Scisco, bahwa :

*“Electronic Commerce or e-commerce, the exchange of goods and services by means of the internet or other computer networks. E-commerce follows the same basic principles as traditional commerce – that is, buyers and sellers come together to exchange goods for money. But rather than conducting business in the traditional way – in stores and other “brick and mortar” buildings or through mail order catalogs and telephone operators – in e-commerce buyer and sellers transact business over networked Computers.”*⁶²

(*Electronic Commerce atau e-commerce*, pertukaran barang dan jasa menggunakan Internet atau jaringan komputer lainnya. *E-commerce* mengikuti prinsip – prinsip dasar yang sama dengan perdagangan tradisional yaitu, pembeli dan penjual datang bersama – sama guna saling menukarkan barang – barang untuk uang. Tetapi tidak sebagaimana melakukan bisnis dalam cara tradisional – dalam toko – toko dan gedung – gedung “yang terbagi atas unit dan kelompok” atau melalui *katalog* surat pesanan dan *operator* telepon – dalam *e-commerce* pembeli dan penjual melakukan transaksi bisnis melalui jaringan komputer.

Pengertian *e-commerce*, sebagaimana dikemukakan oleh Peter Scisco, adalah pertukaran barang dan jasa menggunakan internet atau jaringan komputer lainnya. Kegiatan – kegiatan pokok dalam *e-commerce*, menurut Peter Scisco terdiri atas : ⁶³

- a. *Product transactions* (transaksi – transaksi produk), adalah bisnis – bisnis eceran yang menjual *produk* kepada konsumen (*retail businesses that sell products to consumers*).
- b. *Auctions*
- c. *Business-to-business transactions*

⁶² Peter Scisco, *Electronic Commerce dalam Microsoft, Microsoft Encarta Reference Library 2003*, Microsoft Corporation, (Jakarta : Ensiklopedi Elektronik, 2003), hal. 19.

⁶³ *Ibid*, hal. 20.

d. *Service transactions* (transaksi – transaksi jasa) berkenaan dengan penyedia layanan jasa yang menjual jasa kepada konsumen (*service providers that sell services to consumers*).

Mengenai kegiatan *transaksi* jasa ini dijelaskan lebih lanjut bahwa,

*“Financial services represent a large segment of e-commerce. For a small fee, online investment brokerages trade stocks on behalf of their clients, Online stock brokerages typically charge customers lower fees than traditional stock brokerages. Other sites provide consumers with a way to research and obtain mortgages and other loans online. Travel sites offer a method of scheduling airline flights, renting cars, and booking hotel rooms. Travelers can plan all the details of their vacation or business trip, make reservations, and purchase tickets at the same site. Such sites also offer maps, travel literature, and booking information for travelers.”*⁶⁴

(Jasa keuangan merupakan suatu *segmen* terbesar dari *e-commerce*. Untuk suatu imbalan yang kecil, para perantara (*brokerages*) *Investasi online* dalam perdagangan saham (*stock*) atas nama *klien* mereka. Para perantara saham secara *online* biasanya mengenakan beban imbalan yang lebih rendah daripada perantara saham tradisional. *Situs – situs* yang lain membantu konsumen mencari *hipotik* (*mortgages*) dan pinjaman *online* lainnya. *Situs* perjalanan (*travel*) menawarkan suatu metoda dengan menjadwalkan penerbangan, menyewakan mobil dan *booking* hotel. Wisatawan dapat merencanakan semua *detail* perjalanan bisnis atau liburan mereka, melakukan pesanan dan membeli tiket di *situs* itu juga. *Situs – situs* seperti itu juga menawarkan peta, *literatur* perjalanan dan informasi *booking* untuk perjalanan).

J. PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK

a. Pengertian Jual Beli Secara Elektronik

Pada transaksi jual beli secara elektronik, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UUIE disebut sebagai kontrak elektronik

⁶⁴ *Loc. Cit.*

yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Dengan kemudahan berkomunikasi secara elektronik, maka perdagangan pada saat ini sudah mulai merambat ke dunia elektronik. Transaksi dapat dilakukan dengan kemudahan teknologi informasi, tanpa adanya halangan jarak. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik ataupun privat.

Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai i syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar. Dalam Pasal 17 UUIITE Ayat (1) disebutkan “penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat”. Ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.”

Pasal 19 UUIITE menyatakan bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan

dalam Pasal 20 ayat (1) UUIITE. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik.

Pasal 20 ayat (2) disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”.

Pasal 21 ayat (2) angka 1 menyatakan apabila transaksi dilakukan sendiri, maka orang yang melakukan transaksi yang menanggung akibat hukumnya.

b. Para Pihak dalam Jual Beli Secara Elektronik

Dalam dunia *e-commerce* dikenal dua pelaku, yaitu *merchant*/pelaku usaha yang melakukan penjualan dan *buyer/customer/konsumen* yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan provider sebagai penyedia jasa layanan jaringan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.

c. Hak dan Kewajiban Konsumen

a. Hak Konsumen

Jika membicarakan tentang perlindungan konsumen, hal itu juga membicarakan hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen menurut Pasal

4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :⁶⁵

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 6) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 7) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- 8) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Konsumen

Pasal 5 UU Nomor 8 tahun 1999 menyatakan kewajiban konsumen, yaitu :

⁶⁵ Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hal. 147

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

d. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

a. Hak Pelaku Usaha

Pasal 6 UU Nomor 8 tahun 1999 menyatakan hak pelaku usaha, yaitu :

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad buruk.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 7 UU Nomor 8 tahun 1999 menyatakan kewajiban pelaku usaha, yaitu :

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau yang diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

- 7) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

e. Ganti Rugi berupa Jaminan yang Diberikan Penjual/Pelaku Usaha/Merchant Kepada Pembeli/Konsumen

Pada prinsipnya, kerugian yang harus diberikan oleh debitur dalam hal adanya wanprestasi terhadap suatu kontrak adalah kerugian yang berupa kerugian yang benar-benar dideritanya dan kehilangan keuntungan yang sedianya harus dapat dinikmati oleh kreditur. Ganti rugi yang dimintakan hanya sebatas kerugian dan kehilangan keuntungan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi tersebut.

Dalam praktek transaksi jual beli melalui internet, terdapat jaminan-jaminan tersebut diberikan berupa ganti rugi. Biasanya jaminan tersebut diberikan berupa ganti rugi jika barang terlambat atau tidak sesuai dengan pesanan, atau rusak pada saat pengiriman. Jaminan-jaminan ini diberikan secara berbeda-beda setiap penjual/pelaku usaha/merchant. Jarang sekali terdapat merchant yang memberikan jaminan kepada konsumen secara memadai karena biasanya jaminan tersebut justru hanya untuk melindungi kepentingan *merchant* saja.

Terbatasnya bentuk ganti rugi yang diberikan membuat konsumen tidak dapat berbuat apa-apa. Ganti rugi yang sudah baku, mau tidak mau

atau suka tidak suka harus dipenuhi oleh konsumen. Jika memang konsumen tidak setuju maka ia dapat membatalkan pesanannya. Tetapi masih banyak konsumen di Indonesia yang tidak kritis dan tidak teliti dalam membaca klausula baku semacam ini. Padahal, jika ternyata hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari maka akan timbul kerugian di pihaknya.⁶⁶

⁶⁶ Edmon Makarim, *Op.Cit.*, hal. 241.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. PROSES PELAKSANAAN, HAMBATAN-HAMBATAN SERTA CARA MENGATASI HAMBATAN-HAMBATAN DALAM JUAL BELI MELALUI MEDIA INTERNET

Telah diketahui bahwa dalam dunia *e-commerce* dikenal dua pelaku, yaitu *merchant* yang melakukan penjualan dan *buyer/customer* yang berperan sebagai pembeli. Baik sebagai *merchant* maupun *buyer*, pengetahuan yang mendasar tentang cara belanja dan juga cara pembayaran akan mendukung pengambilan keputusan yang setepat-tepatnya baik bagi *merchant* maupun *buyer* pada saat akan memenuhi *aktivitas e-commerce*.

Pengambilan keputusan yang tepat tentang cara belanja dan cara pembayaran juga mendukung langkah hati-hati dari para pelaku *e-commerce* dalam rangka meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan, *sabotase*, maupun penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Menurut hasil penelitian penulis, terdapat 4 proses pelaksanaan jual beli melalui internet, yaitu :

1. Penawaran

Penawaran dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada Internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan

storefront yang berisi catalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki *website* pelaku usaha tersebut dapat melihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Salah satu keuntungan jual beli melalui toko *online* ini adalah bahwa pembeli dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Penawaran dalam sebuah *website* biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai *rating* atau *poll* otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termasuk menu produk lain yang berhubungan. Penawaran melalui Internet terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media Internet memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran, oleh karena itu apabila seseorang tidak menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk maka tidak dapat dikatakan ada penawaran. Dengan demikian, penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.

Penawaran yang dilakukan oleh penjual harus nyata dan benar, baik berupa kondisi barang maupun harga barang, semuanya harus dituliskan secara lengkap, yang benar-benar menggambarkan keadaan barang yang akan dijual. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 UUIITE yang menjelaskan bahwa “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang dilengkapi dan

benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

2. Penerimaan

Penerimaan dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui *e-mail address*, maka penerimaan dilakukan melalui *e-mail*, karena penawaran hanya ditujukan sebuah *e-mail* tersebut yang ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka *website* yang berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan itu dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut.

Pada transaksi jual beli secara elektronik khususnya melalui *website*, biasanya calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha, dan jika calon pembeli atau konsumen itu tertarik membeli salah satu barang yang ditawarkan, maka barang itu akan disimpan terlebih dahulu sampai calon pembeli/konsumen merasa yakin akan pilihannya, selanjutnya pembeli/konsumen akan memasuki tahap pembayaran.

3. Pembayaran

Klasifikasi cara pembayaran adalah sebagai berikut :

- a. Transaksi model ATM, sebagai transaksi yang hanya melibatkan intitusi finansial dan pemegang *account* yang akan melakukan pengambilan atau deposit uangnya dari *account* masing-masing.
- b. Pembayaran dengan menggunakan *paypal*, *paypal* dapat digunakan untuk mengirim uang dari 190 negara dan wilayah di seluruh dunia. Bayar aman dengan saldo *PayPal*, kartu kredit, atau rekening bank. Penerima mendapatkan uang tanpa melihat kartu kredit atau nomor rekening bank. Penjual atau penerima dapat menarik dana dari account *PayPal* ke rekening bank atau kartu kredit., atau, mereka dapat menggunakan saldo *PayPal* untuk membayar secara online.

Bajuku Cantik *Online* hanya menerima pembayaran dengan cara transaksi model atm.⁶⁷ Sedangkan Nur *Agency Online* dapat menerima pembayaran melalui transaksi model ATM dan melalui *paypal*⁶⁸. Kedua toko online tersebut tidak menerima pembayaran melalui kartu kredit karena alasan keamanan dan biaya charge yang cukup tinggi, tidak sebanding dengan keuntungan yang diterima.

Apabila kedudukan penjual dengan pembeli berbeda, maka pembayaran dapat dilakukan melalui *cash account to account* atau pengalihan dari rekening pembeli pada rekening penjual. Berdasarkan kemajuan teknologi, pembayaran dapat dilakukan melalui kartu kredit pada formulir yang disediakan oleh penjual dalam penawarannya. Pembayaran dalam transaksi jual beli secara elektronik ini sulit untuk

⁶⁷ Fatimah, *Wawancara Langsung, Bajuku Cantik Online*, 11 Maret 2010.

⁶⁸ Sugeng Karsanto, *Wawancara Langsung, Nur Agency Online*, 13 Maret 2010.

dilakukan secara langsung, karena adanya perbedaan lokasi antar penjual dengan pembeli.

Setelah pembayaran, penjual mewajibkan kepada pembeli untuk melakukan konfirmasi atas pembayaran tersebut, karena dengan konfirmasi tersebut, penjual dapat melakukan pengecekan. Jika pembeli tidak melakukan konfirmasi meskipun sudah membayar, maka penjual tidak akan mengirimkan barang yang sudah dibayar tersebut. Batas waktu konfirmasi pembayaran berbeda dari setiap penjual, biasanya antara 5 hari sampai 14 hari setelah terjadi kesepakatan.

4. Pengiriman

Pengiriman merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang telah ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang termaksud.

Berdasarkan penelitian penulis, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antar penjual dan pembeli, biasanya biaya pengiriman terpisah dari harga barang yang tercantum pada penawaran. Dalam mengirimkan barang ke pembeli, penjual bekerjasama dengan pengusaha jasa pengiriman barang seperti TIKI, JNE, dan lain sebagainya.

Menurut penulis, proses penawaran dan penerimaan akan berjalan dengan baik jika didukung oleh keamanan dan kelancaran

jaringan, sesuai dengan Pasal 15 UUIITE yang menjelaskan bahwa sistem penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik harus dilakukan secara aman, andal dan dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Penyelenggaraan sistem elektronik bertanggung jawab atas sistem yang diselenggarakannya. Dalam Pasal 10 ayat (1) UUIITE dijelaskan bahwa “setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga Sertifikasi keandalan”. Pasal 16 UUIITE menjelaskan bahwa sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap penyelenggaraan system elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut :

1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan system elektronik tersebut;
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan pertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Berdasarkan proses transaksi jual beli secara elektronik yang telah diuraikan di atas yang telah menggambarkan bahwa ternyata jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, dimana antara penjual dengan pembeli saling bertemu secara langsung, namun dapat juga hanya melalui media Internet, sehingga orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung, sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya baik bagi pihak penjual maupun pembeli.

Sebelum melakukan proses jual beli seperti yang dijelaskan di atas, para pihak harus mengetahui dahulu syarat - syarat sah perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain :

C. Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya suatu penawaran oleh suatu pihak dan dilanjutkan dengan adanya tanggapan berupa penerimaan oleh pihak lain. Jika penawaran tersebut tidak ditanggapi atau direspon oleh pihak lain maka dengan demikian tidak akan ada kesepakatan. Karena itu diperlukan dua pihak untuk melahirkan suatu kesepakatan.

Pada perjanjian jual beli secara langsung, kesepakatan dapat dengan mudah diketahui. Tetapi dalam transaksi melalui *e-commerce*,

kesepakatan dalam perjanjian tersebut tidak diberikan secara langsung melainkan melalui media elektronik dalam hal ini internet.

Dalam transaksi e-commerce, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual yang dalam hal ini menawarkan barang-barang dagangannya melalui website yang dirancang agar menarik untuk disinggahi. Semua pihak pengguna internet (*netter*) dapat dengan bebas masuk untuk melihat-lihat toko *virtual* tersebut atau untuk membeli barang yang mereka butuhkan atau minati.

Jika pembeli tertarik untuk membeli suatu barang maka ia hanya perlu mengklik barang yang sesuai dengan keinginannya. Biasanya setelah pesanan tersebut sampai di tempat penjual maka penjual akan mengirim *e-mail* atau melalui telepon untuk mengkonfirmasi pesanan tersebut kepada konsumen.

Proses terciptanya penawaran dan penerimaan tersebut menimbulkan keragu-raguan kapan terciptanya suatu kesepakatan. Negara-negara yang tergabung dalam masyarakat ekonomi Eropa telah memberikan garis-garis petunjuk kepada para negara anggotanya dengan memberlakukan sistem "3 klik",

Cara kerja sistem ini adalah : ⁶⁹

D. Klik pertama, yaitu setelah calon pembeli melihat di layar komputer adanya penawaran dari calon penjual.

⁶⁹ Setiawan dalam Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 235.

- E. Klik kedua, yaitu calon pembeli memberikan penerimaan terhadap penawaran.
- F. Klik ketiga, masih disyaratkan adanya peneguhan dan persetujuan dari calon penjual kepada calon pembeli perihal diterimanya penerimaan dari calon pembeli.

Menurut pendapat penulis, sistem tiga klik ini jauh lebih aman dari sistem 2 klik yang berlaku sebelumnya, sebab dalam sistem 2 klik, penjual dapat mengelak dengan menyatakan kepada calon pembeli bahwa ia tidak pernah menerima "penerimaan" dari calon pembeli. Dan ini tentunya akan merugikan pembeli. Sistem 2 klik ini sesuai dengan Pasal 20 UUIITE "Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima". Pasal tersebut tidak menyebutkan penerima (penjual) melakukan peneguhan penerimaan dari pembeli, jadi pasal tersebut masih terdapat kelemahan.

Berdasarkan penelitian penulis, meskipun sudah banyak penjual di Indonesia sudah menggunakan cara 3 klik, tapi masih terdapat penjual yang hanya menggunakan sistem 2 klik. Dalam sistem 2 klik, pembeli memilih barang yang akan dibeli, meletakkannya dalam keranjang belanja dan melakukan *check out*, yang berarti pasti untuk membeli dan pembeli telah setuju serta sepakat tentang harga dan barang, tidak ada kewajiban dari penjual untuk melakukan konfirmasi kepada pembeli, sehingga banyak penjual yang tidak melakukan

konfirmasi. Hal ini sangat merugikan konsumen/pembeli karena pembeli tidak mengetahui apakah pesannya telah diterima atau belum. Jika terjadi wanprestasi akan sulit menghitung kapan terjadinya wanprestasi karena penjual dapat dengan mudah mendalilkan bahwa ia tidak menerima pesanan tersebut. Karena itu, menurut pendapat penulis, konfirmasi sangat penting dilakukan oleh penjual.

G. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang – orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu orang yang sudah dewasa yang telah berumur 21 tahun atau sudah kawin dan orang yang tidak berada di bawah pengampuan.

Dalam Pasal 1330 KUH Perdata diterangkan orang - orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu :

- 4) anak di bawah umur atau belum dewasa,
- 5) orang yang ditaruh di bawah pengampuan,
- 6) istri.

Istri dalam perkembangannya dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 1963.⁷⁰

Mengenai syarat ini, dalam keadaan nyata (*transaksi tradisional*), menurut penulis, orang yang tidak cakap pun dapat melakukan

⁷⁰ Salim HS., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hal. 165.

transaksi jual beli. Contoh : seorang anak SMP yang berumur 13 tahun membeli buku tulis di *supermarket*, hal itu tidak dilarang oleh pihak *supermarket* meskipun anak tersebut belum berumur 21 tahun. Selama *transaksi* tersebut tidak merugikan kedua belah pihak terutama pembeli (seorang anak SMP), maka *transaksi* tersebut sah.

Keadaan di atas sama juga dengan *transaksi* dalam *e-commerce*. Semakin sulit untuk menentukan apakah para pihak yang melakukan perjanjian telah memenuhi ketentuan cakap. Hal ini karena para pihak tidak bertemu secara *fisik* melainkan melalui internet sehingga para pihak tidak dapat mengetahui bagaimana kondisi *fisik* pihak yang lain. Selama para pihak dalam *transaksi e-commerce* tidak ada yang ingin membatalkan, maka *transaksi* tersebut dianggap sah, dan perjanjian tetap terus berjalan. Jika ternyata yang melakukan *transaksi* adalah orang yang tidak cakap maka pihak yang dirugikan dapat menuntut agar perjanjian dibatalkan, tetapi akan semakin baik apabila pihak yang melakukan *e-commerce* adalah orang yang cakap.

H. Suatu Hal Tertentu

Hal tertentu menurut Undang-Undang adalah *prestasi* yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, undang-undang tidak mengharuskan barang tersebut sudah ada atau belum di tangan debitur pada saat perjanjian dibuat dan jumlahnya juga

tidak perlu disebutkan asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Ada barang-barang yang tidak dapat dijual melalui kesepakatan *online*, seperti jual beli tanah yang mensyaratkan jual beli tanah harus dituangkan dalam akta yaitu Akta Pejabat pembuat Akta Tanah. Akta otentik ini terdiri dari dua bagian yaitu notaris dan PPAT menerangkan bahwa orang-orang tertentu benar datang menghadap padanya dan bagian kedua ia mencatat apa yang diutarakan masing-masing pihak. Kemudian para pihak disertai para saksi mendatangi akta tersebut.

Untuk saat ini proses pembuatan akta tersebut tidak dimungkinkan dibuat secara *online* sehingga harus dilakukan secara langsung (tatap muka). Kecuali jika dalam perkembangannya nanti akan ada undang-undang yang mengatur bahwa semua itu dapat dilakukan melalui elektronik.⁷¹

I. Adanya *Causa* yang Halal

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *oorzaak* (*causa* yang halal), dan hanya disebutkan *causa* yang terlarang di dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Suatu sebab dalam terlarang apabila bertentangan dengan undang – undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. *Hoge Raad* sejak tahun 1927 mengartikan *oorzaak* sebagai suatu yang menjadi tujuan para pihak.⁷²

⁷¹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta - PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 236.

⁷² Salim HS., *Op. Cit.*, hal. 166.

Menurut pendapat penulis, dalam *e-commerce* tidak dipermasalahkan apakah objek perjanjian adalah barang yang akan bermanfaat bagi pembelinya. Karena segala macam jasa atau barang dapat dijadikan objek dalam *e-commerce*.

Setelah mengetahui syarat sah perjanjian dan menerapkannya dalam proses jual beli dengan *e-commerce*, ternyata masih terdapat banyak kekurangannya, terutama dalam penerapan syarat yang berupa kecakapan bertindak. Sulit untuk mengetahui apakah para pihak dalam *e-commerce* tersebut (terutama *customer*) sudah berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum (jual beli melalui internet) atau tidak. Jadi dalam praktek *e-commerce* ini, syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi secara utuh.

Perjanjian jual beli melalui media internet juga tak luput dari hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, berikut ini penulis paparkan tentang hambatan-hambatan tersebut :

❖ Hambatan Secara Khusus

Hambatan secara khusus ini dialami langsung oleh para pihak baik pelaku usaha maupun konsumen dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan penelitian penulis, hambatan-hambatan dalam transaksi di internet antara lain mengenai cacat produk, informasi dan *webvertising* yang tidak jujur atau keterlambatan pengiriman barang.

Misalnya, saat barang dan/atau jasa yang dikonsumsi tidak sesuai dengan manfaat kegunaan. Konsumen yang mengalami kerugian

seperti ini biasanya kehilangan nilai dari suatu produk atau kehilangan fungsi penggunaan suatu produk. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fatimah, pemilik toko baju *online* “Bajuku Cantik” pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2010 melalui *yahoo messenger*, pernah seorang konsumen yang membeli baju pada toko onlinenya, baju yang dalam gambar di website tersebut terdapat lima kancing, namun saat barang diterima oleh konsumen, kancing hanya ada 3.

Konsekuensi atas kehilangan nilai dan fungsi dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Kehilangan nilai ekonomis langsung ukurannya adalah kehilangan daya tawar dan *out of pocket*. Ukuran dari kehilangan daya tawar adalah ketidaksamaan nilai dari produk yang diterima dan nilai dari produk yang dipresentasikan penjual. Sementara ukuran dari *out of pocket* adalah perbedaan antara barang yang dibeli dengan nilai barang yang diterima. Kesemuanya meliputi juga ongkos yang harus dibayar pada perbaikan dan/atau penggantian atas produk cacat yang dilakukan konsumen.⁷³

Di sisi lain, kehilangan ekonomis secara tidak langsung adalah kehilangan suatu pengharapan nilai suatu produk. Misalnya konsumen kehilangan nilai keuntungan di masa depan atas bisnis yang ditawarkan dan kehilangan ketidakmampuan untuk menggantikan suatu produk.

Menurut penulis hal itu tidak sesuai dengan Pasal 9 UUIITE yang menjelaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang dilengkapi dan

⁷³ Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hal. 353.

benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Menurut Ibu Fatimah, kesalahan tersebut terjadi karena ia kurang teliti saat pengemasan barang, dan dari kesalahan tersebut ia dapat memperbaiki kinerjanya sehingga tidak mengecewakan pelanggan lagi. Kesalahan tersebut ia tebus dengan penukaran kembali dengan barang serupa yang lebih sempurna.

Hambatan lain karena unsur ketiadaan jarak, ruang dan waktu dari para pihak dalam menyikapi transaksi di internet, berikut uraian kasusnya (berdasarkan *blog* seorang konsumen) :

Seorang konsumen yang tertarik dengan produk buku agama yang ditampilkan di *website* toko buku *online*, langsung memesannya, dan kemudian membayar harganya. Setelah dicek, ternyata buku yang dimaksud kosong dan konsumen diminta untuk menunggu hingga buku ada. Sepuluh hari setelah itu, konsumen diminta untuk menukar buku tersebut dengan buku yang lain yang nilainya sama. Namun sejak saat itu sampai satu minggu ternyata buku pengganti belum dikirimkan juga. Setelah didesak terus oleh konsumen, akhirnya buku tersebut dikirimkan dengan bukti tanda terima barang.

Dari kasus tersebut, terlihat bahwa meskipun barang kemudian telah dikirimkan (setelah melalui proses yang panjang), namun pihak pelaku usaha seharusnya dapat memberikan jangka waktu yang pasti

kapan konsumen dapat menikmati kegunaan atau manfaat dari barang yang dibelinya.

Menurut keterangan beberapa pelaku usaha yang menjadi responden penelitian ini, kasus ataupun pengaduan yang kemudian datang ke pihak pelaku usaha rata-rata dapat diselesaikan dengan baik. Bila diinventarisasi, maka umumnya para pelaku usaha mengungkapkan bahwa semua permasalahan yang datang ke mereka dapat diselesaikan dengan baik, karena tidak ada masalah besar yang membawa dampak kerugian bagi pelaku usaha itu sendiri ataupun bagi konsumen. Menurut pelaku usaha, meskipun ada kekecewaan dari pihak konsumen, hal itu biasanya karena diluar kuasa pihaknya, misalnya stok habis, pengiriman terlambat karena bencana alam, barang rusak dalam waktu tertentu, dan lain sebagainya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa pelaku usaha hanya mewaspadaai adanya “pembeli siluman” yang menggunakan kartu kredit milik pihak lain secara illegal ataupun menggunakan rekening bank yang bukan miliknya. Tentu saja dengan adanya pembelian atau transaksi jarak jauh seperti dalam internet, meskipun permasalahan yang ada rata-rata dapat diselesaikan dengan baik, pelaku usaha tidak dapat menganggap ringan timbulnya suatu masalah.

- ❖ Hambatan Secara Umum
 - ❖ Hambatan *Mindset*

Mindset atau pola pikir yang masih tertanam pada *customer* rata-rata adalah bahwa *transaksi* di internet kurang terjamin keamanannya, terutama terkait keamanan dalam pembayaran dan alat pembayarannya. Rata-rata *customer* ingin agar *merchant* memberikan jaminan keamanan bertransaksi pada *website merchant* tersebut.

Uniknya di jaman yang sudah serba kartu kredit ini, di Indonesia budaya penggunaan kartu kredit masih sedikit, sehingga terdapat banyak *website e-commerce* di Indonesia yang menawarkan cara *konvensional*, yaitu dengan melalui wesel, via telepon, atau *transfer* melalui rekening bank (*internet banking*).

Berdasarkan penelitian penulis, tampilan halaman *website e-commerce* di Indonesia masih sering dijumpai hanya menawarkan jenis produk yang akan dijual, dan *transaksi* dilakukan dengan kontak langsung via telepon atau *e-mail*. Hal ini dipakai sebagai cara mengatasi hambatan *mindset* karena kurang terjaminnya keamanan dalam tujuannya agar meminimalkan *risiko* kejahatan dalam *transaksi* pembayaran melalui internet.

❖ Hambatan Minat

Kenyataannya, hingga saat ini sebagian besar pengguna internet di Indonesia masih memperlakukan internet sebagai alat komunikasi.

Para *user* tersebut lebih suka mengirimkan *e-mail* atau berbagi *informasi* satu dengan yang lain. Untuk informasi secara langsung mereka cenderung melakukan pembicaraan melalui *chat room*, khususnya anak-anak muda seperti pelajar. Beberapa diantaranya lebih suka mencari dan menggabungkan *informasi* yang mereka peroleh dari internet, khususnya berita.

Jadi menurut pendapat penulis, para pengguna internet di Indonesia selama ini memang masih memiliki keperluan *informasi* dan *komunikasi* daripada keperluan bisnis pada saat mengakses internet.

Rata-rata *user* di Indonesia amat berminat kepada internet, sayangnya minat *specifik* yang paling banyak adalah *e-mail* dan berita. Banyak *user* yang tidak menyadari bahwa internet dapat dimanfaatkan untuk keperluan melakukan bisnis dan membuat *transaksi*. Oleh karena itu, jumlah *customer* yang memesan barang langsung melalui internet jumlahnya sangat sedikit.

Cara mengatasi hambatan minat ini adalah perlunya memasyarakatkan manfaat *transaksi online* dengan mengakses internet.

❖ Hambatan *Kultur*

Kultur atau budaya juga dapat menghambat perkembangan *e-commerce* di Indonesia menurut penulis. *E-commerce* memang menawarkan kemudahan dan efisiensi berbelanja bagi orang-orang,

permasalahannya hal ini belum tentu disukai oleh orang Indonesia. Itu karena berbelanja lewat *e-commerce* dapat menghilangkan kesempatan berkreasi karena dengan cara belanja *konvensional* biasanya orang-orang dapat sekalian “cuci mata” dan bersenang-senang.

Kebiasaan melakukan seleksi produk yang rumit juga menyebabkan tidak bertambahnya minat orang Indonesia untuk bertransaksi di dunia *e-commerce*.


Ketakutan membeli “kucing dalam karung” atau membeli tanpa tahu persis bagaimana keadaan produk yang dibelinya juga turut menjadi penyebab mengapa orang Indonesia kurang menyukai belanja di internet.

Cara mengatasinya adalah dengan membuat *katalog* produk dengan semenarik mungkin seperti berbelanja dalam dunia nyata dan memberikan *deskripsi* atas suatu produk dengan sangat *detail* sehingga membuat *customer* nyaman dan senang dalam berbelanja melalui internet dan tidak takut untuk membeli barang tanpa tahu persis keadaan barang yang dibelinya, serta membuka *line* telepon atau *e-mail* sebagai *forum* tanya jawab antara *customer* dengan *merchant* mengenai produk yang diperdagangkan.

D. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA INTERNET

Dengan kemudahan berkomunikasi secara *elektronik*, maka perdagangan pada saat ini sudah mulai merambat ke dunia *elektronik*. *Transaksi* dapat dilakukan dengan kemudahan *teknologi informasi*, tanpa adanya halangan jarak.

Dalam *e-commerce* terdapat lima unsur yang saling terkait, berikut ini akan dijelaskan dengan bagan :



Keterangan :

Subyek hukum, dalam hal ini *merchant* dan *customer*, melakukan *transaksi* perdagangan melalui *teknologi informasi* berupa internet sehingga melahirkan perjanjian.

Dalam perjanjian tersebut terdapat dokumen *elektronik* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti *elektronik* untuk menghindari adanya penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berupa kejahatan perdagangan secara *elektronik*. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi para subyek hukum yang melakukan *transaksi* perdagangan melalui internet.

Berikut ini akan dijelaskan perlindungan hukum dalam hal perjanjian, alat bukti *elektronik*, dan tanggung jawab para pihak berdasarkan penelitian penulis :

7) Perjanjian

8) Perlindungan hukum di dalam perjanjian.

Dalam perjanjian terdapat dokumen *elektronik*, biasanya dokumen tersebut dibuat oleh pihak *merchant* yang berisi aturan dan kondisi yang harus dipatuhi oleh *customer* tetapi isinya tidak memberatkan *customer*. Aturan dan kondisi tersebut juga dipakai sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak adalah :

- 1) Perlindungan hukum untuk *merchant* terutama ditekankan dalam hal pembayaran, *merchant* mengharuskan *customer* untuk melakukan pelunasan pembayaran dan kemudian melakukan konfirmasi pembayaran, baru setelah itu akan dilakukan pengiriman barang yang dipesan.
- 2) Perlindungan hukum untuk *customer* terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan.
- 3) *Privacy*

Data pribadi pengguna media *elektronik* harus dilindungi secara hukum. Pemberian informasinya harus disertai oleh persetujuan dari pemilik data pribadi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan *transaksi e-commerce*, yang termuat dalam Pasal 25 UU ITE “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya

intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

9) Perlindungan hukum di luar perjanjian.

Hak Atas Kekayaan Intelektual

Perlindungan hukum untuk *merchant* juga menyangkut tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual atas nama *domain* yang dimilikinya seperti terdapat dalam Pasal 23 UU ITE. *Informasi elektronik* yang disusun menjadi suatu karya intelektual dalam bentuk apapun harus dilindungi undang-undang yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini disebabkan *informasi elektronik* memiliki nilai ekonomis bagi pencipta atau perancang. Oleh karena itu, hak-hak mereka harus dapat dilindungi oleh undang-undang HAKI.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999, telah menjadikan masalah perlindungan konsumen menjadi masalah yang penting, yang artinya kehadiran undang-undang tersebut tidak saja memberikan posisi tawar yang kuat pada konsumen untuk menegakkan hak-haknya, melainkan juga agar dapat tercipta aturan main yang lebih *fair* bagi semua pihak. Dalam penjelasan UUPK disebutkan bahwa piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, karena perlindungan konsumen akan dapat mendorong iklim berusaha yang sehat serta

lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/jasa yang berkualitas.

Dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di mana barang dan/atau jasa dapat diperdagangkan kepada konsumen melewati batas-batas wilayah, maka perlindungan konsumen akan selalu menjadi isu penting yang menarik untuk diperhatikan.⁷⁴

Konsumen dan pelaku usaha merupakan pihak-pihak yang harus mendapat perlindungan hukum. Namun, posisi konsumen pada umumnya lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesadaran akan haknya, kemampuan financial, dan daya tawar (*bargaining position*) yang rendah. Padahal tata hukum tidak bisa mengandung kesenjangan. Tata hukum harus memposisikan pada tempat yang adil dimana hubungan konsumen dengan pelaku usaha berada pada kedudukan yang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi satu dengan yang lain.⁷⁵

Posisi konsumen harus dilindungi oleh hukum, karena salah satu sifat dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.

⁷⁴ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta - PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 314.

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 316.

Menurut penulis, dalam melakukan transaksi jual beli melalui internet, konsumen juga harus jeli, teliti serta waspada terhadap penawaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tidak jarang pelaku usaha menawarkan produk yang fiktif, yang dijual murah agar konsumen tertarik. Konsumen harus memastikan dahulu sebelum memesan barang, pastikan *merchant* mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi dan alamat lengkapnya. Apabila tertarik dengan barang yang ditawarkannya, maka lakukan komunikasi terlebih dahulu, biasanya pembeli langsung menghubungi lewat telepon, untuk memastikan apakah barang benar-benar ada, setelah itu pembeli baru menanyakan tentang spesifikasi barang yang akan dibelinya. Jika setuju, maka pembeli segera membayar harga atas barang tersebut, kemudian barang dikirimkan.

Kegiatan aktif konsumen untuk selalu berkomunikasi atau bertanya tentang barang yang akan dibelinya kepada pelaku usaha akan dapat mengurangi dampak kerugian bagi konsumen.

❖ **Alat Bukti Elektronik**

Hukum pembuktian Indonesia masih mendasarkan ketentuannya pada KUH Perdata. Ditentukan bahwa alat-alat bukti yang dapat digunakan dan diakui di depan sidang pengadilan perdata masih sangat *limitatif*.

Dalam Pasal 1866 KUH Perdata dinyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari :

- a. bukti tulisan,
- b. saksi-saksi,
- c. persangkaan-persangkaan,
- d. pengakuan, dan
- e. sumpah.

Di Indonesia sebenarnya ada beberapa hal yang mengarah kepada penggunaan dan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, misalnya :⁷⁶

- a. Dikenalnya *online trading* dalam kegiatan bursa efek; dan
- b. Pengaturan *mikro film* sebagai media penyimpanan dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Namun demikian pengaturan semacam ini tidak dapat menunjang dan mengakomodir *cyberspace* pada umumnya dan *e-commerce* pada khususnya.

Di Belanda sendiri sebagai tempat asal melahirkan KUH Perdata, sudah terjadi kemajuan dalam hukum pembuktian perdatanya. Sejak Tahun 1998 secara resmi hukum pembuktian di Belanda tidak lagi

⁷⁶ Ahmad M. Ramli, dkk., *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta : Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2007), hal. 46.

menetapkan alat bukti secara *limitatif* seperti yang terdapat dalam KUH Perdata.

Nieuwe Regeling van Bewijsrecht in Burgerlijke Zaken (BRV) sebagai produk hukum baru di Belanda antara lain menetapkan :⁷⁷

- ❖ Pembuktian dapat dilakukan dengan cara apapun, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 197 BRV),
- ❖ Penilaian terhadap bukti yang diajukan dalam persidangan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (Pasal 197 BRV),
- ❖ Keabsahan tanda tangan dapat dilakukan dengan cara apa saja (Pasal 186 BRV).

Dalam *draft Model Law UNCITRAL* antara lain ditegaskan bahwa seluruh dokumen *elektronik* keberadaannya dalam kontrak perdagangan hampir menjadi semacam standar bagi perdagangan internasional di masa yang akan datang. Keberadaannya saat ini telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*legally binding*) meskipun belum ada konvensi yang mengaturnya secara khusus.

Mengenai masalah dokumen *elektronik* termasuk kontrak *elektronik* sebagai alat bukti di pengadilan, pada dasarnya hakim berdasarkan Pasal 22 *Algemene Bepalingen* (AB) dilarang menolak untuk mengadili suatu perkara yang belum ada pengaturan hukumnya. Selain itu hakim juga dituntut untuk melakukan *rechtsvinding* (penemuan hukum) dengan mengkaji norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat dalam menyelesaikan kasus yang dimaksud.

⁷⁷ *Ibid.*, hal 47.

Dalam rangka mengarahkan aktivitas dan perkembangan dalam *cyberspace*, khususnya mendorong dan mengarahkan perkembangan *e-commerce* di Indonesia, maka pengaturan khusus dan tegas tentang keabsahan dan kekuatan hukum dokumen *elektronik* sebagai alat bukti yang sah menjadi hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Pengguna internet sekarang sudah mulai bernafas lega karena pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2008 lalu, DPR telah mengesahkan Undang – Undang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Tentang alat bukti *elektronik*, telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUIE yang menyatakan bahwa informasi dan atau dokumen *elektronik* dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. Sejak UU ITE disahkan maka hukum pembuktian di Indonesia tidak lagi menetapkan alat bukti secara *limitatif*.

Alat bukti dapat dipercaya jika dilakukan dengan cara :⁷⁸

- ❖ Menggunakan peralatan komputer untuk menyimpan dan memproduksi *Print Out*;
- ❖ Proses data seperti pada umumnya dengan memasukkan inisial dalam system pengelolaan arsip yang dikomputerisasikan; dan
- ❖ Menguji data dalam waktu yang tepat, setelah data dituliskan oleh seseorang yang mengetahui peristiwa hukumnya.

Syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi:

⁷⁸ Lia Sautunnida, *Jual Beli Melalui Internet* (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2008), hal. 66.

- ❖ Mengkaji informasi yang diterima untuk menjamin keakuratan data yang dimasukkan;
- ❖ Metode penyimpanan dan tindakan pengambilan data untuk mencegah hilangnya data pada waktu disimpan;
- ❖ Penggunaan program komputer yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk memproses data;
- ❖ Mengukur uji pengambilan keakuratan program; dan
- ❖ Waktu dan persiapan model *print-out computer*

Berdasarkan penelitian penulis, dokumen elektronik yang ditandatangani dengan sebuah *digital signature* dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis. Akan tetapi, terdapat suatu prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dan dokumen elektronik atau *digital signature*, yakni adanya syarat bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas. Masalah lain yang dapat timbul berkaitan dengan dokumen elektronik dan *digital signature* ini adalah masalah cara untuk menentukan dokumen yang asli dan dokumen salinan. Berkaitan dengan hal ini sudah menjadi prinsip hukum umum bahwa:⁷⁹

- a. dokumen asli mestilah dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang melaksanakan perjanjian;
- b. dokumen asli hanya ada satu dalam setiap perjanjian; dan
- c. semua reproduksi dari perjanjian tersebut merupakan salinan.

Hukum pembuktian yang diatur dalam UU harus bersifat khusus, seperti halnya dalam beracara kepailitan pun demikian. Bidang-bidang hukum lainnya seperti Hukum Acara Perdata (dalam BW, HIR/RBg), UUPT, dan sebagainya yang mengatur masalah pembuktian tetap diakui sebagai hukum umum. Artinya undang-undang yang sudah ada dibiarkan tetap mengatur secara umum sebelum ada pencabutan terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut dan undang-undang yang baru sebagai hukum special/khusus akan patuh pada asas *lex specialis derogat lex generalis*.⁸⁰

Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menentukan keaslian atau keabsahan suatu bukti elektronik adalah tanda tangan elektronik. Menurut penulis, hal ini berkaitan dengan Pasal 11 UUIITE yang menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik harus dapat diakui secara hukum karena penggunaan tanda tangan elektronik lebih cocok untuk suatu dokumen elektronik. Salah satu alat yang dapat dipergunakan untuk menentukan keaslian atau keabsahan suatu bukti elektronik adalah tanda tangan elektronik. Agar suatu tanda tangan elektronik dapat diakui kekuatan hukumnya, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :⁸¹

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 37.

⁸¹ Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Jakarta : 2007). Hal. 16.

- a. Data pembuatan tanda tangan hanya terkait kepada penanda tangan saja;
- b. Data pembuatan tanda tangan hanya berada dalam kuasa penandatanganan pada saat penandatanganan;
- c. Perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. Perubahan terhadap informasi elektronik yang berhubungan dengan tanda tangan elektronik dapat diketahui setelah waktu penandatanganan;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangerannya;
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang ditandatangani.

Orang yang menggunakan tanda tangan elektronik atau terlibat didalamnya mempunyai kewajiban untuk mengamankan tanda tangan agar tanda tersebut tidak dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak. Pada dasarnya lembaga sertifikasi elektronik merupakan pihak ketiga yang menjamin identitas pihak-pihak secara elektronik. Dalam dunia teknologi informasi, seperti Internet, seseorang dapat dengan mudah membuat identitas lain (contoh, nama *chatting*, alamat *e-mail*). Oleh karena itu, pemerintah atau masyarakat harus dapat membentuk

suatu lembaga sertifikasi yang terpercaya, agar pelaku usaha dapat melakukan usaha dengan sarana elektronik secara aman.

Digital signature merupakan salah satu isu spesifik dalam *e-commerce*. *Digital signature* pada prinsipnya berkenaan dengan jaminan untuk “*message integrity*” yang menjamin bahwa pengirim pesan (*sender*) adalah benar-benar orang yang berhak dan bertanggung jawab untuk itu. Hal ini berbeda dengan tanda tangan biasa yang berfungsi sebagai pengakuan dan penerimaan atas isi pesan/dokumen.

Mengingat transaksi elektronik sangat mudah disusupi atau diubah oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, maka sistem keamanan dalam bertransaksi menjadi sangat penting untuk menjaga keaslian data tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sistem dan prosedur pengamanan yang handal, dalam konteks penggunaan sistem komunikasi dengan jaringan terbuka (seperti Internet), agar timbul kepercayaan pengguna terhadap sistem komunikasi tersebut.

Di Indonesia kegiatan *e-commerce* meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu hanya dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *e-commerce* merupakan kegiatan virtual tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat

elektronik, dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Menurut pendapat penulis, salah satu hal penting adalah masalah keamanan. Terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan di *cyberspace*, pertama yaitu pendekatan teknologi, kedua pendekatan sosial budaya-etika, dan ketiga pendekatan hukum. Untuk mengatasi gangguan keamanan pendekatan teknologi memang mutlak dilakukan, mengingat tanpa pendekatan teknologi suatu jaringan akan sangat mudah disusupi atau diakses secara illegal dan tanpa hak.

Oleh karena itu, pendekatan hukum dan sosial budaya-etika sebagai bentuk pendekatan berikutnya menjadi sangat penting. Pendekatan hukum yaitu dalam bentuk tersedianya hukum positif akan memberikan jaminan kepastian dan sebagai landasan penegakan hukum (*law enforcement*) jika terjadi pelanggaran.

❖ **Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet**

Transaksi jual beli secara elektronik dilakukan oleh pihak yang terkait, walaupun pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui Internet. Dalam jual beli secara elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain :⁸²

- ❖ Penjual atau *merchant* yang menawarkan sebuah produk melalui Internet sebagai pelaku usaha.

⁸² Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hal. 365.

- ❖ Pembeli yaitu setiap orang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual.
- ❖ Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/*merchant*, karena transaksi jual beli dilakukan secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini yaitu Bank.
- ❖ *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses Internet.

Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut di atas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban, penjual/pelaku usaha/*merchant* merupakan pihak yang menawarkan produk melalui Internet, oleh karena itu penjual bertanggung jawab memberikan secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen. Di samping itu, penjual juga harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang-undang maksudnya barang yang ditawarkan tersebut bukan barang yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan, tidak rusak atau mengandung cacat tersembunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjualbelikan. Penjual juga bertanggung jawab atas pengiriman produk atau jasa yang telah dibeli

oleh seorang konsumen. Dengan demikian, transaksi jual beli termaksud tidak menimbulkan kerugian bagi siapa pun yang membelinya. Di sisi lain, seorang penjual atau pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli/konsumen atas harga barang yang dijualnya dan juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli/konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli elektronik ini. Jadi, pembeli berkewajiban untuk membayar sejumlah harga atas produk atau jasa yang telah dipesannya pada penjual tersebut.

Seorang pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah disampaikan antara penjual dan pembeli tersebut, selain itu mengisi data identitas diri yang sebenar-benarnya dalam formulir penerimaan. Di sisi lain, pembeli/konsumen berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya itu. Pembeli juga berhak mendapat perlindungan hukum atas perbuatan penjual/pelaku usaha yang beritikad tidak baik.

Bank sebagai perantara dalam transaksi jual beli secara elektronik, berkewajiban dan bertanggung jawab sebagai penyalur dana atas pembayaran suatu produk dari pembeli kepada penjual produk itu karena mungkin saja pembeli/konsumen yang berkeinginan membeli produk dari penjual melalui Internet yang letaknya berada saling berjauhan sehingga pembeli termaksud harus menggunakan fasilitas

Bank untuk melakukan pembayaran atas harga produk yang telah dibelinya dari penjual, misalnya dengan proses penransferan dari rekening pembeli kepada rekening penjual (*account to account*).

Provider merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli secara elektronik, dalam hal ini *provider* memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui media Internet dengan penjualan yang menawarkan produk lewat Internet tersebut, dalam hal ini terdapat kerja sama antara penjual/pelaku usaha dengan *provider* dalam menjalankan usaha melalui Internet ini. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan hubungan hukum yang dilakukan dengan memadukan jaringan (*network*) dari sistem yang informasi berbasis computer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi.

Berdasarkan penelitian penulis, tanggung jawab seseorang mengenai tanda tangan elektronik maka dalam Pasal 12 ayat (1) UUITE disebutkan bahwa “setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya”.

Dalam Pasal 21 ayat (2) UUITE dijelaskan bahwa “pengamanan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi”,⁸³

a. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak

⁸³ Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Op. Cit., Hal. 16-17

- b. Penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. Penanda tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik jika;
 - 1) Penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah di bobol; atau
 - 2) Keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan resiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembentukan tanda tangan elektronik; dan
- d. Dalam hal sertifikasi digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik, penanda tangan harus memastikan kebenaran dan keuntungan semua informasi yang terkait dengan sertifikasi elektronik tersebut.

Pasal 12 ayat (3) UUIITE juga menjelaskan bahwa “setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul. Artinya setiap orang bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap pemberian pengamanan atas tanda tangan elektronik tersebut.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

J. Kesimpulan

- ❖ Pelaksanaan jual beli melalui media internet terdiri dari empat proses, yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dapat diterapkan untuk menentukan keabsahan perjanjian jual beli elektronik. Dalam praktek *e-commerce* ini, syarat tersebut tidak terpenuhi secara utuh, terutama dalam hal kecakapan, karena sulit untuk mengetahui apakah para pihak dalam *e-commerce* tersebut (terutama *customer*) sudah berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum (jual beli melalui internet) atau tidak, selama transaksi dalam *e-commerce* tidak merugikan bagi kedua belah pihak, maka *transaksi* tersebut dianggap sah. Jadi dalam praktek *e-commerce* ini, syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi secara utuh.

Hambatan-hambatan dalam transaksi di internet, khususnya mengenai cacat produk, informasi dan *webvertising* yang tidak jujur atau keterlambatan pengiriman barang, dan umumnya mengenai pola pikir, minat, dan kultur atau budaya masyarakat Indonesia.

- ❖ Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet meliputi perlindungan hukum dalam perjanjian yaitu perlindungan hukum yang dibuat oleh *merchant* dalam bentuk aturan yang telah disepakati kedua belah pihak dan perlindungan hukum yang berasal dari UU ITE Pasal 25 yang mengatur tentang *privacy* berupa data pribadi *merchant* dan *customer*. Perlindungan hukum di luar perjanjian yaitu perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk nama *domain* yang dimiliki oleh *merchant* sebagai pendaftar pertama, yang terdapat dalam Pasal 23 UU ITE.

Tentang alat bukti *elektronik*, telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUIE yang menyatakan bahwa informasi dan atau dokumen *elektronik* dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.

Tanggung jawab para pihak dalam jual beli melalui Internet yaitu pihak penjual bertanggung jawab atas semua produk atau jasa yang telah di iklankannya di Internet serta bertanggung jawab atas pengiriman barang atau jasa yang telah dipesan oleh seorang pembeli. Sedangkan pembeli bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa

yang telah dibelinya dari penjual. Pasal 15 dan 16 UUIITE menjelaskan bahwa sistem penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik harus dilakukan secara aman, andal dan dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Penyelenggaraan sistem elektronik bertanggung jawab atas sistem yang diselenggarakannya. Namun, apabila adanya pihak lain yang secara tanpa izin melakukan tindakan sehingga system berjalan tidak semestinya, maka penyelenggara sistem elektronik tidak bertanggung jawab atas akibatnya.

K. Saran

- ❖ Perlu dilakukan sosialisasi UUIITE sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui perihal tentang keabsahan perjanjian melalui Internet tersebut. Dalam hal ini sosialisasi dimaksudkan juga agar masyarakat dapat melaksanakan transaksi *e-commerce* ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga agar terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya.
- ❖ Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dapat digugat perdata oleh pihak yang dirugikan untuk memperoleh pembayaran ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 UUIITE.
- ❖ Pemerintah seyogyanya memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik ini yaitu dengan jalan melakukan/mewajibkan diadakannya suatu pendaftaran terhadap segala

kegiatan yang menyangkut kepentingan umum didalam lalu lintas elektronik tersebut, termasuk pendaftaran atas usaha-usaha elektronik (*e-business*) yang berupa *virtual shops* ataupun *virtual services* lainnya dan kewajiban terdaftarnya seorang pembeli dalam sebuah perusahaan penyelenggaraan sistem pembayaran sehingga proses transaksinya dapat berjalan lancar dan tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, 2006, *Bisnis E-Commerce*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

C. S. T. Kansil, 1991, *Hukum Perdata I (Termasuk Asas – Asas Hukum Perdata)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

D.E. Corner, 2003, *Internet dalam Microsoft, Microsoft Encarta Reference Library, Microsoft Corporation*, Ensiklopedi Elektronik.

Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

E.S. Wiradipradja dan D. Budhijanto, 2002, *Perspektif Hukum Internasional tentang Cyber Law, dalam Kantaatmadja, et al, Cyberlaw : Suatu Pengantar*, Elips 11.

Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia* PT. Buku Kita, Jakarta.

Hari Saherodji, 1980, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Aksara Baru, Jakarta.

Lia Sautunnida, 2008, *Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Mohammad Nazir, 1983, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Peter Scisco, 2003, *Electronic Commerce dalam Microsoft, Microsoft Encarta Reference Library 2003*, Microsoft Corporation, Ensiklopedi Elektronik.

Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, CV. Mandar Maju, Semarang.

Subekti & R. Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

_____, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Salim H.S, 2003, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2003, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soedikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1998, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

_____, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Tammy S. Trout – Mc. Intyre, 1997, *Personal Jurisdiction and The Internet : Does The Shoe Fit 21*, Hamlie.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

LAMPIRAN-LAMPIRAN